

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBINAAN
KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM PENANGGULANGAN
RESIDIVIS**

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh

Benazir Rahmi Salsabila

C93218071



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benazir Rahmi Salsabila
NIM : C93218071
Fakultas/
Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam
Penanggulangan Residivis (Studi Kasus
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 November 2022

Saya yang menyatakan,



Benazir Rahmi Salsabila

NIM.C93218071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Benazir Rahmi Salsabila NIM. C93218071 yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Penanggulangan Residivis (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo), ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 01 November 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achmad Fageh', written in a cursive style.

Dr. Achmad Fageh, MHI
NIP. 197306032005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswi Benazir Rahmi Salsabila, NIM. C93218071 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang hukum pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Achmad Fagih, M.H.I
NIP. 19730603200501104

Penguji II

Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji III

Fafikul Himami, M.EI
NIP. 198009232009121002

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 17 Januari 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Saqiyah Musara'ah, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Benazir Rahmi Salsabila
NIM : C93218071
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : c93218071@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Penanggulangan Residivis (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo) .

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,
Penulis

Benazir Rahmi Salsabila

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Penanggulangan Residivis (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: Bagaimana upaya pembinaan kemandirian narapidana dalam penanggulangan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dan, Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap upaya pembinaan kemandirian narapidana dalam penanggulangan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

Data penelitian ini menggunakan teknik field research dan pendekatan yuridis empiris. Kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis, selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dari sudut pandang hukum pidana Islam dan menguraikan hasil data wawancara dan dokumentasi tentang pembinaan kemandirian narapidana dalam penanggulangan residivis.


Berdasarkan dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pertama: sebagian besar faktor dari narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang melakukan tindak kejahatan kembali yakni faktor ekonomi. Sebagai upaya dalam penanggulangannya yaitu dengan pembinaan kemandirian, yang mana dapat memberikan bekal bakat akan keterampilan, yang menjadikan mereka lebih bertanggungjawab akan dirinya sendiri, dan juga terhadap orang lain. Pendekatan dan juga perhatian yang lebih yang diberikan terhadap narapidana residivis bertujuan untuk mengawasi mereka, dan mengantisipasi akan kegaduhan yang terjadi selama berada di dalam LAPAS. Kedua: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo sesuai dengan konsep pidana penjara dalam hukum pidana Islam, yang mana pidana penjara sesuai dengan konsep ta'zir yang sepenuhnya kebijakan dari penguasa (pemerintah) dan juga sesuai dengan maqasid al-syariah Hifz Al-aql, yakni tetap terpeliharanya akal dan kemaslahatan yang menolak kerusakan, dimana pembinaan kemandirian sebagai upaya dalam memelihara kemaslahatan umat.

Sejalan dengan kesimpulan yang ada di atas, penulis menyarankan: pertama, untuk mengoptimalkan pembinaan kemandirian, sebaiknya sarana dan juga prasana lebih ditambahkan lagi agar narapidana dapat mengikuti semua pembinaan kemandirian yang dilaksanakan. Kedua, dengan menerapkan pidana penjara sebagai sarana dalam menanggulangi masalah kejahatan, akan tetapi juga harus mempertimbangkan akan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan. Sehingga narapidana memiliki bekal dalam hal ilmu agama dan juga pengetahuan akan pidana penjara dalam hukum pidana Islam dan dapat mengurangi angka narapidana residivis.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM PENANGGULANGAN RESIDIVIS	20
A. Pembinaan Kemandirian Narapidana Residivis.....	20
B. Upaya Penanggulangan Narapidana Residivis	30
C. Teori Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Residivis	32
BAB III PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM PENANGGULANGAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIDOARJO	40
A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.....	40
B. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo	49
C. Bentuk Pembinaan Kemandirian	52
D. Proses Pembinaan Kemandirian.....	57

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM PENANGGULANGAN RESIDIVIS	65
A. Upaya Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Penanggulangan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.....	65
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Penanggulangan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.....	72
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	84



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak ada habisnya untuk dikaji, dengan berkembangnya tindak kejahatan yang juga beriringan dengan perkembangan hidup manusia, bahwa kejahatan terjadi akibat pengaruh dari aspek kehidupan masyarakat. Sampai saat ini kejahatan masih menjadi kecemasan besar dalam masyarakat yang mana dapat mengganggu rasa aman dalam berkehidupan bermasyarakat dan juga perubahan yang terjadi pada nilai-nilai kemasyarakatan. Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah segala sesuatu tindakan dan juga perbuatan yang dapat merugikan dari segi psikologis dan juga ekonomis yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan juga norma-norma serta agama. Dapat diartikan bahwa, tindakan kriminalitas yakni perbuatan yang melanggar hukum, dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.¹

Seseorang yang melakukan tindak pidana disebabkan adanya dari beberapa faktor seperti halnya kurang bekerjanya dari salah satu subsistem secara efektif dari salah satu pada sistem peradilan pidana di Indonesia, faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor budaya. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada awalnya memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, sehingga pelaku kejahatan akan berfikir kembali jika hendak

¹Andrian Dwi Putra et al, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018," Indonesian Journal of Applied Statistics 3, no. 2 (2020): 124.

melakukan tindak kejahatan. Akan tetapi ada kalanya juga seseorang melakukan tindak kejahatan kembali karena tidak merasakan efek jeranya, dengan begitu pelaku kejahatan melakukan perbuatan tindak pidana kembali, dimana sebelumnya pelaku kejahatan ini sudah pernah di jatuhi hukuman akibat perbuatannya yang melakukan tindak kejahatan kembali.²

Adanya pelaku tindak kejahatan yang kembali muncul juga meresahkan masyarakat, pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan kembali disebut dengan residivis. Secara umum dapat dikatakan bahwa residivis merupakan perbuatan kriminal yang dilakukan kembali, di mana sebelumnya biasa yang dilakukan setelah ia dijatuhi sebuah pidana dan menjalani juga akan hukumannya. Ataupun jika seseorang yang mana melakukan beberapa perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri yang atas satu atau lebih perbuatan yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim. Residivis ini adalah seseorang yang sama melakukan tindak pidana, pengulangan terjadi dalam waktu tertentu, terulangnya tindak pidana dan juga untuk tindak pidana terdahulu dijatuhi pidana oleh suatu keputusan dari hakim, keputusan hakim tidak dapat dirubah dan juga sudah berkekuatan hukum tetap.³

Segala bentuk penyimpangan dari tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat merupakan perbuatan yang sangat mengganggu akan kenyamanan, ketertiban, ketetntraman, dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani berbagai bentuk penyimpangan yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan juga keadilan dengan sanksi

²Torkis F Siregar, "Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong," Tesis (2009).

³Ibid.

pidana yang berupa perampasan kemerdekaan yang mana dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Seseorang yang kehilangan kemerdekaannya disebut dengan narapidana yang mana mereka menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan,⁴ yang merupakan tempat untuk menjalankan fungsi dari pembinaan terhadap narapidana yang berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁵ Pembinaan narapidana meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat.⁶

Selain itu adapun pembinaan dalam bidang kemandirian dilakukan dengan tujuan agar setelah keluar dari penjara narapidana dapat menjadi mandiri dengan bekerja sama dengan orang lain atau membuka usaha sendiri sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pembinaan kemandirian narapidana adalah asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani setengah dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri. Salah satu bentuk wujud kegiatan pembinaan bagi para narapidana adalah keterampilan bekerja. Hal ini sangat

⁴ Nindya Agustin Listyaningrum, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Recidive," Naskah Publikasi-Universitas Muhammadiyah Surakarta (2013).

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara.

⁶ Mochamad Naufal Adisaputra dan Mitro Subroto, "Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi Di Lapas Klas IIA Cibinong," Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 2 (2022), 177.

penting dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan dalam pemasyarakatan. Dengan adanya program-program yang dijalankan membuat keterampilan narapidana tersalurkan dan akan tentunya akan menghasilkan produktifitas narapidana sendiri yang nantinya dapat dijadikan bekal kelak saat mereka telah selesai menjalani masa pidananya dan kembali ke masyarakat untuk hidup kembali sebagai manusia yang baik, mandiri, serta memiliki keterampilan kerja.⁷

Dalam konsep pidana penjara Islam bahwasannya diketahui bukan sebagai (tempat yang dikenal begitu sempit), akan tetapi penjara dalam islam yakni menahan seseorang dan juga mencegahnya dalam melakukan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan keinginnya, baik itu penahanan yang dilakukan di dalam rumah, di masjid, atau menugaskan pada seseorang untuk mengawasinya. Dalam Islam diajarkan bahwa pelaksanaan hukuman terhadap narapidana juga harus mempunyai tujuan untuk memelihara pada setiap jiwa, memelihara agama, memelihara akal, hartanya dan juga keturunannya, sebagaimana sesuai dengan Maqashid al-syari'ah.⁸

Sebagai bagian dari ajaran agama, teori Maqashid al-syari'ah mengatakan bahwa setiap ketentuan hukum, khususnya hukum pidana harus didekati dengan prinsip-prinsip Islam, di antaranya adalah bahwa agama Islam merupakan agama yang mendatangkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Sama halnya dengan hukum Islam, melalui Maqashid al-syari'ah yang

⁷ Ibid.

⁸ Ninik Zakiyah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghapusan Penjara Pendek Dan Relevansinya Dalam Sistem Pidana Di Indonesia (Studi Analisis Pendapat Hazairin)" Skripsi-UIN Walisongo, 2016, 25.

ditujukan untuk mencapai, menjaga dan memelihara tiga skala prioritas yaitu dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyat. Maka menjadi suatu ironi tersendiri jika nilai-nilai yang tertuang dalam Alquran dan Hadis sebagai sumber otentik hukum Islam yang kemudian melahirkan Maqashid al-syari'ah tidak diimplementasikan secara nyata dalam kepentingan kehidupan hukum bangsa Indonesia. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia ialah masyarakat muslim yang menginginkan hukum yang baik, membawa maslahat dan keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara.⁹

Berdasarkan uraian diatas bahwasannya pidana penjara sebagai tempat untuk menahan dan mencegah seseorang dalam berbuat tindak kejahatan. Dengan demikian peneliti lebih menekankan pada pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo, sebagai upaya dalam penanggulangan residivis dengan menggunakan pendekatan Maqashid al-syariah. Menurut dari laporan statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah yang masuk ke Polda dengan urutan daerah yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi. Provinsi Jawa Timur memasuki urutan tingkat ketiga sebanyak 26.295 kasus kejahatan.¹⁰ Diketahui tingkat residivis yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dari tahun 2017-2022 mengalami kenaikan dengan jumlah 158 orang residivis. Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo sebagai tempat penelitian adalah pembinaan yang dilakukan disana tidak hanya sekedar

⁹ Iqbal Kamalludin & Barda Nawawie Arief, "Kebijakan Reformasi Maqâshid Al-Syarîah Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara," *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018), 204.

¹⁰ Wahyu Ramadhan, "10 Provinsi Di Indonesia Paling Rawan Kriminal, Penduduknya Harus Lebih Waspada," *Rumah123.Com*, 2021.

pembinaan yang berfokus pada pembinaan kemandirian saja, akan tetapi terdapat juga kegiatan seperti musik orkestra atau dangdut, dimana jenis musik seni ini sangat digemari oleh masyarakat. Sehingga narapidana maupun residivis akan terhibur dengan kegiatan seperti itu dan juga diharapkan dengan kegiatan yang dapat menghilangkan stress setelah menjalani pembinaan mereka akan merasa lebih baik kembali. Maka dari itu, pada uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Penanggulangan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
 - a. Kajian umum tentang kejahatan residivis
 - b. Faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana residivis yang kembali melakukan tindak kejahatan
 - c. Kajian umum tentang Lembaga Pemasyarakatan
 - d. Kajian umum tentang pembinaan kemandirian
 - e. Kajian umum tentang hukum pidana penjara Islam
 - f. Kajian umum tentang Maqashid al-syar'iah
 - g. Analisis upaya LAPAS Sidoarjo dalam pembinaan kemandirian narapidana sebagai penanggulangan residivis

- h. Analisis hukum pidana penjara islam dalam pembinaan kemandirian narapidana sebagai penanggulangan residivis di Lapas Sidoarjo

2. Batasan Masalah

Yang berdasarkan dengan identifikasi masalah diatas agar tidak terjadi pelebaran pembahasan, maka dari itu penulis harus memberikan pembatasan masalah agar pembahasannya lebih terarah dan fokus pada batasan masalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi pembinaan kemandirian narapidana sebagai penanggulangan residivis dan konsep hukum pidana islam sebagai penanggulangan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo
- b. Analisis upaya pembinaan kemandirian narapidana dalam penanggulangan residivis dan hukum pidana islam sebagai penanggulangan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Agar dapat menguraikan dalam suatu pembahasan dengan secara jelas maka yang terlebih dahulu untuk diketahui yang mana menjadi permasalahannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana upaya pembinaan kemandirian narapidana dalam penanggulangan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap upaya pembinaan kemandirian narapidana dalam penanggulangan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah deskripsi yang ringkas yang menjelaskan akan kajian atau sebuah penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang selanjutnya akan diteliti, sehingga sangat terlihat jelas bahwa suatu kajian yang akan dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang sudah ada. Berdasarkan dari deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilaksanakan harus jelas. Pembahasan yang mengenai tentang pembinaan terhadap narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan telah ditulis oleh seorang para penulis yang sebelumnya, diantara penelitian-penelitian yang sudah ada adalah sebagaimana berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Reva Winardi, jurusan Jinayah Siyasa, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2013 berjudul: “Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam” Menjelaskan tentang permasalahan terhadap narapidana residivis yang mengulangi tindak kejahatannya kembali pada saat bebas bumi maupun pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), ataupun cuti menjelang bebas (CMB) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wirogunan

Yogyakarta yang ditinjau dengan melalui hukum islam yang merujuk dalam 2 tujuan pemidanaan yang diantaranya pencegahan perbaikan serta pendidikan.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Handi Supriandi Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 berjudul: “Pembinaan Agama Islam Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur” Menjelaskan tentang kasus pencurian yang dilakukan setelah keluar dari LAPAS melakukan pencurian kembali yang terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Dalam penelitian berdasarkan pada UU No.12 Tahun 1995 Tentang tujuan pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya. Dan dengan melalui pembinaan agama islam.¹²
3. Skripsi yang ditulis oleh Dodo Firmansyah, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021 berjudul: “Penanganan Pembinaan Residivis Di Lembaga Pembinaan Masyarakat Kelas IIA Bogor Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” menjelaskan bahwa narapidana residivis yang ada di LAPAS Kelas IIA Bogor mengalami kenaikan dari tahun ke

¹¹Reva Winardi, “Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

¹² Handi Supriandi, “Pembinaan Agama Islam Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur,” Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).

tahun. Hal ini menjadikan LAPAS tersebut mengalami overload akibat residivis. Dengan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Penanganan terhadap pembinaan narapidana residivis.¹³

4. Skripsi yang ditulis oleh Megawati Mas'ud, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018 berjudul: "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas IIB Banteng)" menjelaskan tentang pengulangan tindak pidana kembali yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, lingkungan keluarga, kurangnya pengawasan dari orang tua, peran dari perkembangan informasi dan teknologi yang berdampak negatif, kurangnya pendidikan dan juga bentuk pembinaan yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng. Dengan penanganan yang diberikan dalam program pelatihan dan pembinaan keterampilan.¹⁴
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Padil Akbar, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram 2022 berjudul: "Pola Pembinaan Terhadap Residivis (Studi Rutan Kelas IIB Praya)" menjelaskan pola pembinaan sebagai upaya menanggulangi kejahatan residivis, yang

¹³Dodo Febriansyah, "Penanganan Pembinaan Residivis Di Lembaga Pembinaan Masyarakat Kelas IIA Bogor Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan," Skripsi-Uiniversitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2021).

¹⁴Megawati Mas'ud, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantaeng)," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum - UIN Alauddin Makasara (2018).

disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, keluarga atau percintaan.¹⁵

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan di atas sangatlah jelas bahwa dalam judul skripsi yang akan dibahas oleh penulis berbeda dengan pembahasan yang telah dikaji sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini, lebih menekankan konsep pidana penjara Islam dalam perspektif maqashid al-syariah. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang pembinaan kemandirian sebagai upaya penanggulangan residivis di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Pada setiap penulisan suatu ilmiah tentu akan berdasarkan atas maksud dan juga tujuan yang mana akan dicapai dalam pembahasan tersebut. Maka rumusan permasalahan yang penulis jabarkan sebelumnya, adapun tujuan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui upaya dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dalam pembinaan kemandirian narapidana sebagai penanggulangan residivis.
2. Untuk mengetahui upaya dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo terhadap pembinaan kemandirian narapidana dalam penanggulangan residivis dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

¹⁵ Muhammad Padil Akbar, "Pola Pembinaan Terhadap Residivis (Studi Rutan Kelas IIB Praya)", Skripsi-Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada setiap hasil penelitian pastinya memiliki kegunaan atau manfaat yang baik yang berkaitan dengan pengembangan dalam ilmu pengetahuan yang sedang ditelaah ataupun manfaat untuk suatu kepentingan praktis dari hasil penelitian yang sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana Islam yang khususnya berhubungan dengan pembinaan kemandirian narapidana dalam upaya penanggulangan residivis.
2. Secara Praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan pada para penegak hukum dan juga para pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis juga sebagai masukan teruntuk pihak yang tertarik meneliti pada bidang yang sama.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat harapan agar dapat mudah dipahami dan juga tidak terjadi akan kesalahpahaman dan kesalahan tafsir. Judul yang akan penulis bahas disini adalah “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Penanggulangan Residivis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo” untuk penjelasan yang lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan tentang sebuah istilah-istilah yang mana

akan digunakan dalam pembahasan judul tersebut. Sebagai berikut istilah yang terdapat dalam judul:

1. Hukum Pidana Islam

Dalam penelitian ini hukum pidana Islam yang dimaksud adalah pandangan hukum pidana Islam terhadap pembinaan kemandirian sebagai upaya penanggulangan narapidana residivis.

2. *Maqashid al-syai'ah*

Disebut dengan kemaslahatan umat manusia adalah upaya penggalan nilai-nilai dibalik penetapan sebuah aturan-aturan hukum yang bisa terealisasi dengan mewujudkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

3. Pembinaan Kemandirian Narapidana

Suatu kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan juga mendapatkan hasil yang lebih baik terhadap warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan untuk memberikan bekal, bakat, serta keterampilan yang bertujuan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggungjawab setelah keluar dari penjara.

4. Penanggulangan Residivis

Tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi sebuah akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu.

5. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Sebuah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan narapidana dan juga anak didik pemasyarakatan atau sebagai

wadah pembinaan narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan di mana memiliki upaya untuk mewujudkan suatu pemidanaan yang integratif yakni membina dan juga mengembalikan antara kesatuan dalam hidup bermasyarakat yang baik.

H. Metode Penelitian

Sebuah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data ataupun informasi dengan tujuan untuk dikelola dan juga dianalisis secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris atau juga metode penelitian yuridis empiris yang merupakan sebuah metode penelitian hukum yang mengkaji suatu ketentuan hukum dan juga yang terjadi di dalam masyarakat ataupun penelitian yang dilaksanakan pada keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menemukan sebuah fakta yang hendak dijadikan dalam data penelitian lalu digunakan untuk menganalisis dan juga mengidentifikasi suatu masalah yang nantinya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Data yang Dikumpulkan

Data ialah bahan yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal data yang diambil berupa pembinaan kemandirian dalam Undang-Undang

No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan data yuridis terkait pembinaan narapidana.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan juga sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Jenis data

Data adalah suatu kumpulan yang terdiri dari fakta untuk memberikan gambaran yang lebih luas terkait dengan objek yang akan diteliti. Oleh karena penulis menggunakan dua jenis data yakni:

1) Data primer

Data primer yakni data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, dan data dari penelitian ini didapatkan secara langsung dari lapangan.

2) Data sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan secara tidak langsung, yang mana data ini diperoleh dari keterangan-keterangan, buku-buku, data-data, maupun literatur-literatur dan juga fakta-fakta yang diperoleh dari dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber data

Bahwa sumber data merupakan salah satu sumber data yang penting dalam sebuah penelitian. Maka dari itu disini penulis

diharuskan untuk paham akan sumber data mana yang nantinya akan digunakan untuk penelitian tersebut. Sumber data tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni hasil dari wawancara dengan pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan secara tidak langsung dan sebagaimana telah diproses oleh pihak tertentu, bahwa data sekunder biasanya sudah tersusun dalam bentuk seperti buku maupun dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

a) Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan

b) Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir, Pengantar Hukum Pidana Islam oleh H. Ahmad Wardi Muslich, buku, jurnal, artikel, kamus, dan juga sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode yang digunakan oleh seorang peneliti yang bertujuan agar dapat

mengumpulkan data dan juga informasi yang mana nantinya dapat berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitian.¹⁶

- a. Wawancara atau Interview merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mengumpulka data penelitian yang dilakukan dengan komunikasi atau interaksi secara langsung dengan narasumber atau pewawancara dan juga sumber informasi.¹⁷ Wawancara ini dilakukan dengan pihak dari yang bersangkutan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo yakni kepada Bapak Dedi Nugroho, A.Md.I.P.,S.H. selaku Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Bapak Kinayung Nirwana, A.Md.P. selaku Subseksi Sarana Kerja.
- b. Dokumentasi, setiap penelitian hukum selalu harus didahului dengan penggunaan studi dokumen (bahan pustaka) atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.¹⁸ Berdasarkan hal ini, penulis akan mengumpulkan beberapa data yang berkaitan dengan pembinaan kemandirian sebagai upaya penanggulangan residivis di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo dan hukum positif serta buku-buku, jurna, dll yang berkaitan dengan pembinaan narapidana dan *Maqashid al-syari'ah*.

5. Teknis Analisa Data

¹⁶Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

¹⁷Ibid, hal 67.

¹⁸ Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 178.

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).¹⁹

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan peristiwa lalu disusun, dijelaskan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini untuk memberikan gambaran secara luas mengenai pembinaan kemandirian sebagai upaya penanggulangan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dan kemudian ditarik secara khusus sesuai dengan teori *Maqashid al-syari'ah*.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan dijelaskan dengan secara sistematis yang bertujuan agar memudahkan dan dapat untuk dimengerti serta mudah juga dipahami pada saat melakukan penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis akan menyajikan sistematika pembahasan dengan sebagaimana berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan meliputi dengan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

¹⁹ Ibid, 205

Bab kedua tentang kajian teori yang meliputi penjelasan akan pembinaan kemandirian, narapidana residivis, dan pembinaan kemandirian sebagai upaya penanggulangan residivis dalam Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang dilakukan dengan langsung studi lapangan terkait pembinaan terhadap narapidana, proses pembinaan kemandirian terhadap narapidana residivis, kendala apa saja yang dialami selama dalam melakukan pembinaan kemandirian terhadap narapidana residivis, dan juga serta hasil wawancara bersama pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis data yang telah diperoleh selama dilakukannya penelitian mengenai upaya dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo pembinaan kemandirian narapidana sebagai penanggulangan residivis. Selain itu, pemaparan terkait analisis hukum pidana islam dalam pembinaan kemandirian sebagai upaya penanggulangan residivis.

Bab kelima ini berisikan tentang hasil dan kesimpulan serta saran, adapun hal ini bagian dari penutup dari keseluruhan isi dan juga pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM PENANGGULANGAN RESIDIVIS

A. Pembinaan Kemandirian Narapidana Residivis

1. Definisi Pembinaan Kemandirian

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.¹ Pada pengertian pembinaan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa pembinaan yaitu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan akan kualitas narapidana terhadap ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu intelektual, perilaku, sikap, professional, Kesehatan jasmani dan juga rohani narapidana dan juga anak didik pemasyarakatan.² Pembinaan kemandirian narapidana yakni asimilasi kerja yang diberikan terhadap narapidana yang mana sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan kerja, agar menjadikan narapidana sebagai manusia

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara.

yang lebih bertanggungjawab.³ Ruang lingkup Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 bidang yakni:⁴

- a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - 1) Pembinaan kesadaran beragama.
 - 2) Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 - 4) Pembinaan kesadaran hukum.
 - 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
- b. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
 - 1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - 2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
 - 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
 - 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

³ Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2014.

⁴ Septa Juliana, "Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Kabupaten Bengkulu," Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan 53, no. 9 (2015), 32.

Kemandirian memperlihatkan bahwa dengan adanya kepercayaan dari sebuah kemampuan diri saat dalam mengatasi masalah tanpa adanya suatu bantuan dari orang lain. Menjadi individu yang mandiri dapat menuntaskan suatu masalah yang dihadapinya, dapat mengambil sebuah keputusan sendiri, mempunyai hal yang inisatif dan juga kreatif, dimana tanpa mengabaikan pada lingkungan yang ada disekitar. “kemandirian” memperlihatkan pada suatu kemampuan psikososial yang mana termasuk dalam kebebasan untuk bertindak, tak bergantung pada kemampuan orang lain, tidak akan terpengaruh terhadap lingkungan, dan juga bebas dalam menata akan kebutuhannya sendiri.⁵

Kemandirian seseorang yang mencakup kedewasaan dalam beberapa hal yakni diantaranya:⁶

a. Pengaturan diri sendiri

Dilihat dari kemampuan akan diri sendiri yang mana bisa mengatur dan juga memberikan arahan akan dirinya dengan tepat juga dapat menjaga dirinya sendiri, yakni dapat disebut dengan kemandirian. Seseorang yang dikatakan mandiri yakni individu yang memiliki kontrol pribadi yang baik akan merasa bahwa dirinya sudah menjadi orang yang dewasa dan juga dirasa cukup matang, cepat dalam bertindak, melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya tanpa meminta bantuan dari orang lain, dan juga memiliki pengaturan yang baik terhadap dirinya.

⁵ Eti Nurhayati, Psikologi Pendidikan Inovatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

⁶ K. Wahono, “Arti Kemandirian Bagi Mahasiswa UI (Studi Kasus Mahasiswa UI Yang Tinggal Terpisah Dari Orang Tua Dan Tinggal Bersama Orang Tua)” (Universitas Indonesia, 1997).

b. Kemandirian secara ekonomi

Dimana kesanggupan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhannya, tanpa bergantung dengan finansial orang lain, memiliki pekerjaan, dan juga dapat menghasilkan pendapatan untuk dirinya dan tidak terima suatu bantuan dalam hal keuangan.

c. Dapat menarik keputusan sendiri

Yang dinamakan individu mandiri merupakan individu yang mampu dalam mengambil sebuah keputusan sendiri dengan baik, dan juga tidak bergantung pada orangtua ataupun terhadap orang lain pada saat mengambil atau pada saat melakukan tindakan untuk sebuah keputusan, dan juga dapat melaksanakan sebuah keputusan dengan penuh tanggung jawab.

d. Terlibat dalam aktivitas kegiatan di luar rumah

Seorang disebut mandiri bahwasannya mereka bertempat tinggal terpisah dengan orangtuanya, seperti seorang mahasiswa yang tinggal terpisah dengan orangtuanya dikarenakan suatu tuntutan untuk menempuh dalam mencari ilmu, atau seseorang yang sudah menikah dan juga mempunyai sebuah kehidupan rumah tangga sendiri.

e. Kemandirian dalam bersikap dan tata nilai

Sikap yang mampu menjadikan sebagai individu mandiri yakni seseorang yang mempunyai nilai, keyakinan, dan juga pendapat sendiri. Sebagai individu yang mandiri juga dapat merencanakan

kehidupannya seperti menata akan pendidikan, pekerjaan, dan juga karir.

f. Kemandirian akan emosi

Seorang yang mandiri mampu mematahkan sebuah ikatan emosi yang dimiliki atas keluarganya, maka dapat membuat sebuah keputusannya sendiri dan juga dapat menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupannya.

Maka dari itu tujuan dari adanya pembinaan yang berarti pemasyarakatan, dibagi menjadi dalam tiga hal: ⁷

- 1) Pada saat keluar dari masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan para narapidana tidak akan kembali dalam melakukan sebuah perbuatan tindak pidana
- 2) Berperan menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bermanfaat bagi sekitar, ikut serta dalam membangun peradaban sebagaimana menjadi warga negara
- 3) Dapat meningkatkan iman dan juga taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan kuas atas manusia

Narapidana diharapkan pada saat ketika telah menyelesaikan masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bahwa tidak akan berbuat tindak pidana kembali, yang berarti dengan adanya sebuah bekal yang didapatkan selama mereka melakukan masa hukumannya dan melaksanakan pembinaan yang baik dari segi mental, fisik,

⁷ C.I. Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakart: Djambatan, 1995).13

spiritual ataupun soft skill yang di dapatkan. Mereka bisa merubah bentuk pola pikir dan juga pola dari tingkah laku. Maka akan lebih sadar atas tindakannya agar tidak kembali melakukan tindakan atau perilaku yang menyimpang dan juga melanggar peraturan hukum yang sudah ada. Dapat menjadi manusia yang berguna dan juga aktif dalam berperan kreatif. Manusia memiliki peran sebagai bagian dari fungsi sosial. Selesai dari menjalani akan masa hukuman dan juga pembinaan narapidana, mereka diharapkan akan lebih mampu dalam berperan kembali dengan baik di masyarakat. Dan juga mampu melekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan hal tersebut maka akan meningkatkan iman pada narapidana. Sehingga para narapidana akan ranggan untuk melakukan tindak pidana kembali.⁸

2. Definisi Narapidana Residivis

Narapidana menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁹

Narapidana itu adalah individu yang diberikan sebuah keputusan oleh pengadilan untuk menjalani kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan yang pantas dengan masa akan hukuman yang sudah

⁸ Moch Agung Bachtiar, "Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)," Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7, no. 1 (2020), 105.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

ditentukan. Penjelasan lebih rinci dari narapidana ini adalah seseorang yang melakukan perbuatan tindakan kriminal lalu diberi sebuah keputusan oleh pengadilan saat dalam menjalani kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan yang setara dengan masa tahanannya dan masing-masing sesuai dengan keputusan yang sudah ditentukan. Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan akan dibatasi pergerakannya dan tidak bisa seenaknya berbuat dengan apa yang diinginkan. Dimana segala sesuatunya telah di atur oleh peraturan yang ada.¹⁰

Recidive berasal dari bahasa Perancis dimana diambil dari dua kata latin, yakni re dan juga cado, re memiliki arti lagi dan cado memiliki arti jatuh. Recidive berarti suatu tendensi yang berulang kali dihukum akibat berulangkali melakukan kejahatan, dan juga mengenai orangnya disebut dengan residivis. Maka dari itu recidive yakni membicarakan tentang hukuman yang mana berulang kali sebagai akibat dari perbuatan yang sama ataupun perbuatan yang serupa, Dalam hukum pidana, recidive diartikan bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana dan diantara dari tindak pidana itu telah mendapatkan sebuah putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Secara umum residivis merupakan seseorang bekas narapidana yang mana belum melaksanakan masa bebas selama dua tahun, akan tetapi kembali

¹⁰ Egin Elga Dean Sum, Monika Veronika, and Sofia Pilosusan, "Kehidupan Narapidana Di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan)," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 2, no. 2 (2017): 20.

mendapatkan hukuman penjara, akibat melakukan tindak pidana yang lainnya.¹¹

Bahwasannya residivis secara teoritis terdapat tiga bentuk sebuah pengulangan yakni, pengulangan umum (general recidive), pengulangan khusus (special recidive), dan tussen stelsel. Perbuatan yang mana masuk ke dalam general recidive yaitu seseorang yang telah ditetapkan oleh pengadilan dalam suatu putusan perpidanaan akibat suatu kejadian yang telah dilaksanakannya, lalu menjadi pidana hingga bebas, belum melewati dalam kurun waktu lima tahun dan ia melakukan perbuatan tindak kejahatan kembali yang berbentuk dengan kejahatan apapun. Sehingga kejahatan yang kedua ini bisa saja termasuk yang sejenis dengan kejahatan yang pernah dilakukannya dalam pertama kali, namun juga dapat berbeda dari perbuatan kejahatan yang pertama.

Pada special recidive adalah di mana tingkah laku seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan dan juga pada kejahatan itu sudah dijatuhi pidana oleh hakim, yang selanjutnya melakukan tindak kejahatan kembali yang serupa ataupun kejahatan yang sejenis dengan tindak kejahatan yang dilakukan pertama kali, maka persamaan akan tindak kejahatan yang telah dilakukannya yang kemudian termasuk suatu dasar untuk memberatkan akan pidana yang ditetapkan pada dirinya. Pada perbuatan dari special recidive khusus ini memberatkan akan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang mana dilakukan pada suatu jenis perbuatan pidana

¹¹ Siregar, "Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong."

tertentu dan dilakukan dalam tenggang kurung waktu tertentu, yang belum ada lebih lima tahun.

Kemudian tussen stelsel yakni dikenal dengan seseorang yang ditetapkan oleh pengadilan dengan sebuah putusan pemidanaan dikarenakan kejahatan yang di alami telah melampaui dari waktu lima tahun melakukan perbuatan kejahatan kembali yang tengah dalam satu kualifikasi delik dengan perbuatan kejahatannya yang pertama. Sebuah dasar akan alasan hakim yang memperberat akan penjatuhan suatu pidana dalam tussen stelsel yakni karena seorang itu telah membuktikan memiliki tabiat yang jahat, dan oleh sebab-sebab yang mana di duga merupakan sebab yang bahaya untuk masyarakat dan juga untuk ketertiban umum.¹²

3. Faktor Narapidana Melakukan Tindak Pidana

Orang yang terpidana berdasarkan dari putusan pengadilan yang mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dianggap kehilangan kemerdekaannya, namun meskipun begitu para terpidana tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi dalam system pemasyarakatan. Sebagai dari salah satu perbuatan yang menyimpang norma pergaulan hidup manusia, kejahatan tindak pidana yang mana merupakan masalah sosial yakni masalah yang berada di tengah masyarakat, para pelaku dan juga

¹² Dhiya Kultsum, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Sebagai Pelaku Penganiayaan Karyawancafe (Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan)," Hukum, Fakultas Muhammadiyah, Universitas Utara, Sumatera , 2019.

korbannya adalah masyarakat juga. Beberapa faktor orang melakukan tindak pidana sebagai berikut:¹³

a. Faktor individu

1) Predisposing faktor

Yang disebut dengan predisposing faktor yakni sebuah faktor yang memberikan kecenderungan tertentu terhadap suatu perilaku remaja. Bahwa faktor tersebut dibawa lahir, atau oleh kejadian ketika kelahiran dari bayi, yang mana disebut dengan birth injury yaitu sebuah luka yang ada di kepala pada saat ketika bayi ditarik dari dalam perut ibu

2) Lemahnya akan pertahanan diri

Sebuah pertahanan yang lemah yang ada pada diri tidak akan mampu mengontrol dan juga tidak dapat mempertahankan dirinya terhadap pengaruh lingkungan yang negatif. Lemahnya akan pertahan diri ini disebabkan dari faktor Pendidikan keluarga. Hal itu dapat dimanfaatkan oleh orang yang kan bermaksud jahat untuk mempengaruhi anak melakukan tindak kejahatan seperti melakukan pencurian, membunuh, memeras, dll.

b. Faktor lingkungan keluarga

1) Lemahnya akan keadaan ekonomi dari keluarga

Pada kondisi ekonomi yang lemah dapat menyebabkan individu tidak dapat memenuhi sebuah kebutuhan yang diinginkan.

¹³ Bau Dewi, "Metode Dakwah Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumbia" 7 (2021): 6.

Pada kondisi ini dapat mendorong individu untuk melakukan tindak kejahatan seperti merampok. Mencopet, membunuh.

2) Keluarga yang tidak harmonis

Sebuah ketidakharmonisan dalam dalam keluarga juga dapat menjadi penyebab tindak kejahatan. Suatu pertengkaran antara orang tua biasanya terjadi karena tidak adanya kesepakatan dalam mengatur sebuah rumah tangga, seperti masalah kedisiplinan keluarga sehingga membuat anak merasa akan ragu dengan kebenaran yang harus ditegakkan dalam sebuah keluarga.

c. Faktor lingkungan masyarakat

Dalam lingkungan masyarakat juga dapat menjadi penyebab munculnya tindak kejahatan. Dimana salah satu penyebabnya yakni kurangnya pendidikan pada masyarakat. Minimalnya pendidikan terhadap setiap anggota masyarakat sangat berpengaruh pada cara orang tua dalam mendidik anaknya. Sehingga, orang tua tidak bisa memberikan suatu pengarahan dan juga tidak bisa mengontrol ketika anak mempunyai suatu keinginan yang mengarah pada tindak kejahatan. Dalam realita kehidupam sehari-hari terlihat semakin banyak para remaja yang terlibat ataupun juga melibatkan dirinya dalam berbagai tindak pidana yang mana dapat menyebabkan keresahan social.

B. Upaya Penanggulangan Narapidana Residivis

Menurut dari kamus besar Bahasa Indonesia bahwasannya penanggulangan berawal dari kata “tanggulang: yang memiliki arti mengatasi, menghadapi. Lalu ditambahkan dengan awalan “pe” dan juga diberikan akhiran “an”, maka menjadi arti “penanggulangan” yang berarti suatu proses, atau cara, dan juga perbuatan menanggulangi.¹⁴ Penanggulangan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, menghadapi, dalam suatu keadaan yang mencakup dalam aktivitas preventif dan juga berupaya dalam memperbaiki tingkah laku seseorang yang mana telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di suatu Lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain bahwa upaya penanggulangan seperti pencurian dilakukan secara preventif dan juga refresif.¹⁵

Penanggulangan merupakan upaya dalam mengatasi dan juga memberi solusi terhadap anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri, serta terhadap para pihak yang saling berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, tokoh, guru, masyarakat ataupun juga pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang mana berguna untuk mengurangi atau meminimalisir terhadap kejadian atau suatu perbuatan yang telah terjadi agar tidak akan terjadi kembali. Dilihat dari sudut tindak kejahatan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana saja, akan tetapi juga ditempuh dengan menggunakan pendekatan yang secara integral yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan penanggulangan.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001.

¹⁵ “Upaya Penanggulangan Kejahatan.”

Upaya dalam menanggulangi kejahatan merupakan upaya yang dilakukan terus menerus dan juga berkesinambungan selalu ada, dan juga tidak akan pernah ada upaya yang ma bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwsannya setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti dimana kejahatan itu tidak akan terulang kembali ataupun juga tidak akan memunculkan kejahatan yang baru. Namun dengan demikian, upaya harus tetap dilakukan untuk lebih bisa menjamin akan perlindungan dan juga kesejahteraan masyarakat.¹⁶

C. Teori Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Residivis

1. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam istilah fiqh disebut dengan hukum jinayat atau jarimah. Jarimah yang berasal Bahasa arab yang memiliki arti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum islam, jarimah diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilarang menurut syara' dan hukumannya ditentukan oleh Allah, baik itu dalam bentuk sanksi yang sudah jelas ada ketentuannya (had) ataupun sanksi yang belum jelas akan ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*).¹⁷ Jarimah (tindak pidana) yang dapat mengancam lima asas dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi (*haqqul adami*), yang kedua tindak pidana yang mengganggu

¹⁶ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 37

¹⁷ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," Al-Qanun 18, no. 2 (2015), 312.

kepentingan publik (haqqullah). Pada penempatan jenis hukum pidana Islam baik itu berupa hak manusia maupun hak Allah semata, hanya untuk mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih dirugikan, dan juga siapa yang berwenang dalam proses eksekusi terhadap pelaku tindak pidana.¹⁸

Tujuan dari hukuman dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai sebuah pembalasan akan perbuatan kejahatan, pencegahan secara umum dan khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Pemidanaan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudaratan. Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpidana terpenuhi dalam beberapa unsur, yakni baik bersifat umum ataupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan preventif, bahkan hakim dalam Islam juga harus menegakkan 2 prinsip, yang pertama hindari hukuman had dalam sebuah perkara yang mengandung unsur syubhat dan kedua seorang pemimpin atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.¹⁹

2. Pidana Penjara Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, pidana penjara disebut dengan al-habsu dan al-sijnu yang mana secara etimologinya yakni mencegah dan

¹⁸ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an" XIX, no. 1 (2020): 98.

¹⁹ Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat" 8, no. 15 (2012), 24.

menahan. Lalu secara terminologis yang berarti menahan ataupun mencegah seseorang pelaku tindak kejahatan dari pergaulan yang salah dengan masyarakat.²⁰ Pemenjaraan di masa Rasulullah saw dilakukan didalam rumah, atau masjid. Demikian pula juga dengan Abu Bakar, di masa itu tidak ada penjara bagi orang atau pihak yang berperkara.²¹ Menurut syara' yang dimaksud dengan al-habsu bukanlah menempatkan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut dilakukan di dalam rumah ataupun di masjid dan tempat lainnya. Penahanan seperti itulah yang dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar, di mana pada masa itu tidak ada tempat khusus yang mana disediakan untuk menahan seorang pelaku tindak kejahatan. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan juga wilayah kekuasaan Islam yang bertambah luas, pada masa pemerintahan Khalifah Umar membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk dijadikan sebagai tempat penjara.²²

Pemenjaraan secara syar'i yakni merupakan menghilangkan atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu yang dilakukan didalam negeri, rumah, masjid, penjara, dan tempat lain. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim, kutipan Wardi Muslich Ahmad pada buku hukum pidana Islam:

²⁰ A. Rahman Ritonga, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997, 7).

²¹ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 237.

²² Wardi Muslich Ahmad, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

عَنْ بَهْزَيْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ

رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ

Artinya:

Dari ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.” (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’i, dan Baihaqi Disahihkan oleh Hakim)²³

Pada hadist ini menjelaskan tentang tindakan Nabi SAW. Yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun juga mengulangi perbuatan tindak pidana.²⁴

Hukuman penjara sebagai ta’zir adalah tindakan Nabi saw yang pernah memenjarakan beberapa dari orang Madinah dalam sebuah tuntutan pembunuhan. Dan juga Khalifah Ali yang pernah memenjarakan Abdullah ibn Az-Zubair di Mekkah, ketika ia menolak untuk membait Ali.²⁵ Ta’zir merupakan jenis hukuman yang termasuk dalam hukuman penjara, skors atau pemecatan, pukulan, ganti rugi, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang mana dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Seperti pencuri yang dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang mana ia mengulangi kejahatannya

²³ Ad-Da’ur, Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam.

²⁴ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: AMZAH, 2019), 145.

²⁵ Panji Adam, “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta’zir” 2, no. 2 (2019): 39–66.

kembali yang tercela itu ketika ia sudah dikenai sanksi hukum penjara, maka seorang hakim memiliki wewenang untuk memberi penjatuhan hukuman mati kepadanya.²⁶

3. Hubungan Maqasid Syariah Dengan Pembinaan Kemandirian Sebagai Upaya Penanggulangan

Pembinaan pada pelaku tindak pidana dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dilihat dari sisi hukuman berupa pembinaan dan keterampilan yang telah sesuai dengan hukum pidana Islam yakni termasuk ke dalam kategori hukuman atau *'uqubah ta'zir*. Kedua, dilihat dari tujuan pembinaan yang dimana berupa menggapai kemaslahatan dan keadilan, baik pelaku tindak pidana, orang tua, dan masyarakat umum. Tujuan penetapan hukum atau dikenal dengan Al-Maqashid – As Syariah merupakan salah satu konsep yang penting dalam kajian hukum Islam. Teori Maqasyid al-syariah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.²⁷

Untuk menuju kepada maqashid al-syari'ah tersebut, terdapat 3 tingkatan yang **pertama**, dharuriyat (primer) yang artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 10.

²⁷ Cahaya Suratin, "Tinjauan Penologi Dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Aak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022, 44.

Dharuriyat dijelaskan lebih rinci yang mencakup lima tujuan, yakni menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-*'aql*), menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga harta (hifz al-mal). **Kedua**, hajiniyat (sekunder) maksudnya sesuatu yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan, bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. **Ketiga**, tahsiniyat (suplementer) artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.²⁸

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan diperuntukkan bagi umat manusia. Kedua, dilihat dari aspek historis. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar manusia dapat dikembalikan.²⁹

Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan dari perspektif maqashid al-syariah untuk memelihara kelima unsur pokok

²⁸ Khoirun Nisa', "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Wanita Bekerja Di Desa Tambaksumur Kec. Waru Sidoarjo" Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2022.

²⁹ Ibid

dharuriyat. Melalui pembinaan fisik maupun mental pada narapidana antara lain:³⁰

a. Memelihara Agama (Hifz al-Din)

Beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama, bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesamaagama maupun dengan orang beda agama.

a. Memelihara jiwa (Hifz al-nafs)

Pemeliharaan atas jiwa merupakan suatu keharusan, baik pemeliharaan terhadap kesehatan fisik maupun mental agar seseorang dapat tumbuh secara normal, dan tidak mengalami kesusahan dalam menjalani kehidupan di dalam Lapas.

b. Memelihara akal pikiran (Hifz al- 'Aql)

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berfikirnya. Seperti halnya kemampuan dalam keterampilan untuk mengembangkan bakat pada saat menjalani hukuman di dalam Lapas.


c. Memelihara keturunan (Hifz al-Nasl)

³⁰ Cahaya Suratin, "Tinjauan Penologi Dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Aak Yang Berhadapan Dengan Hukum." 45

Dengan keterampilan yang dimiliki sangat berguna bagi pelaku tindak pidana dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga bagi yang berstatus sebagai kepala keluarga sehingga dapat menjaga keturunan dengan baik dan juga memberika penghidupan yang baik terhadap keturunannya.

d. Memelihara harta (Hifz al-Mal)

Bekal akan bakat keterampilan selama menjalani hukuman dalam Lapas, sangat bermanfaat bagi pelaku untuk mengembangkan keterampilannya dan juga dapat membuka usaha dari bakat yang selama ini dipelajari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

**PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM
PENANGGULANGAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA SIDOARJO**

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo

1. Gambaran Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dibangun pada tahun 1830, yang memiliki luas tanah 9.615 M² dengan luas bangunan 2.778,32 M² sertifikat tanah dengan hak miliki pada tahun 1989 No. B8498.666 IMB No. 614 pada tanggal 18 November 2002 yang berbatasan dengan sebelah timur jalan Sultan Agung, sebelah barat jalan Dr. Sutomo, sebelah utara Masjid Agung Sidoarjo. Lapas Kelas IIA Sidoarjo ini mempunyai tata letak yang strategis secara geografis. Dimana bahwasannya terletak pada pusat atau sentra Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Lapas Kelas IIA Sidoarjo berada tepat pada jantung kota Sidoarjo dengan sebuah bangunan kearah timur menghadap alun-alun kota Sidoarjo.³¹

Dengan alamat yang berada di Jalan Sultan Agung No. 32 Sidoarjo, Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo ini merupakan satuan kerja di bidang pemasyarakatan yang mana berada dibawah naungan Ditjenpas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dan juga bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

³¹ Dokumen Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

Bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo ini berfungsi sebagai sebuah tempat untuk merawat, menampung, dan juga serta sebagai tempat membina para narapidana serta anak didik pemasyarakatan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar akan berdirinya dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yakni diantaranya:³²

- a. Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- b. Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Sistem Pembinaan
- c. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- d. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- e. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

3. Moto, Visi dan Misi

Moto dari Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo adalah SIGAP, yakni suatu singkatan dari Sinergi Integritas Guyub Akuntabel Profesional. Lalu sebuah visi dan misi yang berguna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, yang sebagaimana berikut:

Visi :

³² ibid

Menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang akuntabel dan transparan dalam pembinaan dan juga pelayanan

Misi :

Melaksanakan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian serta melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat

4. Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo memiliki tugas untuk melakukan tugas dan juga fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM pada wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan sebuah ketentuan akan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo memiliki fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap narapidana/anak didik
- b. Memberikan sebuah bimbingan, mempersiapkan sarana dan juga mengatur hasil kerja
- c. Melaksanakan bimbingan dalam sosial/kerohanian narapidana/anak didik
- d. Melaksanakan pemeliharaan terhadap keamanan dan tata tertib LAPAS
- e. Melaksanakan urusan tata usaha dan juga urusan rumah tangga

5. Gambaran Umum Pembinaan

Di Lapas Kelas IIA Sidoarjo memiliki 2 jenis bentuk pembinaan. Dengan adanya pembinaan ini dapat diharapkan berhasil dalam memberikan dampak yang positif akan pengembangan terhadap diri ketika

para narapidana nanti kembali dalam lingkungan masyarakat dan juga tidak merasakan canggung dengan sebuah bukti akan dirinya bahwa sudah berubah menjadi yang lebih baik lagi dalam bersikap dan juga berperilaku. Adapun jenis bentuk pembinaannya sebagai berikut:

a. Pembinaan Kemandirian

Pada tahun 2020 Lapas Kelas IIA Sidoarjo meresmikan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). SAE ini sebagai bentuk wujud dari pra-reintegrasi sosial yang diberikan kepada narapidana. Dengan memiliki tujuan untuk kesiapan dan juga kematangan terhadap mental narapidana pada saat kembali masyarakat. Program SAE terdiri dari :³³

1. Budidaya perikanan yang meliputi: Budidaya Lele dengan Sistem Bioflok, Budidaya Lobster air tawar, Budidaya Nila Merah, Budidaya Ikan Gurame
2. D'prodeo Café
3. Delta Car Wash
4. Laundry bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Pengelolaan Es Batu
6. Pembuatan Kue (tata boga)
7. Kerajinan, yang meliputi: Kerajinan Rotan, Tas Rajut, Sepatu Rajut, dan juga Kerajinan Pertukangan Kayu

b. Pembinaan Kepribadian

³³ Dokumen Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

- 1) Pembinaan Keagamaan, bagi warga binaan pemasyarakatan yang muslim berupa Pengajian yang dilakukan secara rutin, Sholawat Nabi, Tadarrus Al-Qur'an, Pembacaan Yasin, Belajar Iqra dan Tajwid, Kajian fiqih, Alat Musik Hadrah, dan Peringatan Maulid Nabi
- 2) Pembinaan Intelektual yang melalui penyelenggaraan kejar paket A,B, dan C yang bekerjasama dengan Sanggar Kesenian Belajar Sidoarjo (Dinas Pendidikan). Pada Tahun 2021 telah mewisuda 10 orang narapidana, pada tahun ini ada 11 peserta narapidana
- 3) Pembinaan kesenian yang melalui pemberdayaan seni musik, seni suara, dalam bentuk Radio Lapas Delta, dan juga hiburan rutin pada setiap hari rabu dan sabtu yang berupa orkes music Lapas Delta
- 4) Pembinaan jasmani yang dilaksanakan setiap hari secara isidentil, dan pada rabu dan sabtu, dilaksanakan senam pagi bagi warga binaan pemasyarakatan, pembagian extrafooding bubur kacang hijau, yang selanjutnya disambung dengan orkes seni musik. Kegiatan ini dilakukan sekitar 50-80 narapidana secara bergantian perkamar.
- 5) Pembinaan wawasan berbangsa dan bernegara, pada Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan bersinergi TNI (Baik tingkat komdis/Koramil Kota). Kegiatan ini dilaksanakan berupa

pembinaan Deradikalisasi dan Ideologi Pancasila. Kegiatan ini terlibat sekitar 220 WBP.

6) Pembinaan Pramuka

6. Struktur Organisasi

Jumlah dari petugas Lapas Sidoarjo sebanyak 119 orang, yang mana terdiri dari 50 orang petugas perkantoran, dan juga 69 orang petugas pengamanan. Adapun tugas pokok dan juga fungsi petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, yang mana berdasarkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:³⁴

a. Sub Bagian Tata Usaha

Memiliki tugas untuk melaksanakan urusan suatu tata usaha dan juga rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan dalam fungsinya meliputi:

- 1) Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan
- 2) Melaksanakan urusan dalam surat-menyurat, perlengkapan dan juga rumah tangga

Adapun sub bagian tata usaha terdiri dari:

- 1) Urusan akan sebuah Kepegawaian dan Keuangan, yang memiliki tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan.

³⁴ Ibid.

- 2) Urusan Umum, yang memiliki tugas untuk melaksanakan surat-menyurat, perlengkapan dan juga rumah tangga

b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik

Memiliki tugas untuk memberikan bimbingan pemasyarakatan terhadap narapidana/ anak didik. Sedangkan fungsinya meliputi:

- 1) Dilakukan registrasi dan membuat sebuah statistik serta dokumentasi dari sidik jari narapidana / anak didik
- 2) Diberikan bimbingan pemasyarakatan, menagani akan kesehatan dan memberikan sebuah perawatan bagi narapidana/ anak didik.

Adapun seksi bimbingan narapidana/ anak didik terdiri dari :

- 1) Sub Seksi Registrasi, yang memiliki tugas melaksanakan terhadap pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi dari sidik jari narapidana/ anak didik
- 2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, yang memiliki tugas memberikan bimbingan dan juga penyuluhan rohani pun juga memberikan latihan olah raga, peningkatan akan pengetahuan asimilasi, cuti, kesejahteraan, dan serta mengurus akan kesehatan dan memberikan perawatan terhadap narapidana/ anak didik.

c. Seksi Kegiatan Kerja

Memiliki tugas memberikan sebuah bimbingan kerja, menyiapkan sarana kerja dan juga mengolah dari hasil kerja. Sedangkan fungsinya meliputi:

- 1) memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik dan mengelola hasil kerja
- 2) mempersiapkan akan fasilitas sarana kerja.

Adapun seksi kegiatan kerja terdiri dari :


- 1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja, yang memiliki tugas untuk memberikan sebuah petunjuk dan juga bimbingan pelatihan kerja terhadap narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja.
- 2) Sub Seksi Sarana Kerja, yang memiliki tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Memiliki tugas mengatur segala hal dari jadwal tugas, penggunaan dalam perlengkapan dan juga pembagian akan tugas pengamanan, menerima suatu laporan harian dan juga berita acara dari satuan pengamanan yang mana bertugas serta membuat laporan secara berkala di bidang keamanan dan juga menegakkan akan tata tertib. Sedangkan fungsinya meliputi:

- 1) Mengatur dalam jadwal tugas, penggunaan dalam perlengkapan dan pembagian akan tugas pengamanan
- 2) Memperoleh laporan harian dan juga sebuah berita acara dari satuan pengamanan yang mana bertugas serta membuat laporan secara berkala pada bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo



Sumber : Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo

B. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo

Penghuni dari LAPAS Kelas IIA Sidoarjo ini merupakan mayoritas penduduk yang berasal dari kota Sidoarjo, dengan berbagai macam kasus kriminalitas yang terjadi baik itu tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Bahwasannya jumlah penghuni dari per tanggal 07 April Tahun 2022 sebanyak 1.135 orang.

Bagan 2. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo

	STATUS	DEWASA		PEMUDA		ANAK		JUMLAH	
		LK	P	LK	P	LK	P	LK	P
A	TAHANAN								
	A I								
	A II	83	3			3		86	3
	A III	348	18			6		354	18
	A IV	106	2					106	2
	A V	30	5					30	5
	Jumlah A							576	28
								604 orang	
	NARAPIDANA								
	B I	462	26			1		463	26
B	B IIA	28	1			1		29	1
	B IIB	2				2		4	
	B III	6	1					6	1
	Jumlah B							502	28
								530 orang	
	LAIN-LAIN	1						1	

C		(SH)							
	Jumlah C							1	
Jumlah A+B+C								1079	56
TOTAL								1135	
Catatan: LAPAS: 983 orang Polres dan Polsek wilayah hukum Sidoarjo: 152 orang dengan (laki-laki 134, perempuan 6, anak 12)									
Keterangan: A I : Tahanan dalam tingkat penyidikan A II : Tahanan dalam tingkat penuntutan A III : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri A IV : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi A V : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung B I : Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 1 tahun B IIA : Narapidana dengan masa pidana penjara leboh dari 3 sampai 12 bulan B IIB : Narapidana dengan masa pidana penjara 1 hari sampai 3 bulan B III : Narapidana dengan masa pidana penjara subsider/ pengganti denda									

Sumber dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, 2022

Dari jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo pada tanggal 07 April Tahun 2022 sebanyak 1.135 orang yang mana terdiri dari 576 oleh tahanan laki-laki, 28 oleh tahanan perempuan, dan 1 narapidana dengan status hukuman seumur hidup. Pada jumlah tersebut terdapat 152 tahanan dari Polres dan juga Polsek pada wilayah hukum Sidoarjo yang mana terdiri dari 134 tahanan laki-laki, 6 tahanan perempuan, dan 12 tahanan anak. Keseluruhan penghuni dari Lembaga Pemasyatrakatan Kelas IIA Sidoarjo ini bahwa jumlah tahanannya lebih banyak daripada narapidananya. Pada tahanannya berjumlah 604 orang, lalu dari narapidananya 530 orang.

Berikut adalah data terkait narapidana residivis yang ada di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, dari tahun 2017-2022:

No.	Tahun	Jenis Kejahatan	Jumlah Residivis
1.	2017	Narkoba	2
2.	2018	Narkoba	2
3.	2019	Narkoba	3
4.	2020	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Narkoba • 1 Penipuan • 2 Perampokan 	17
5.	2021	<ul style="list-style-type: none"> • 46 Narkoba • 11 Pencurian • 2 Penganiayaan • 1 Penggelapan • 1 Penipuan • 1 KDRT • 1 Kesehatan 	66
6.	2022	<ul style="list-style-type: none"> • 48 Narkoba • 1 ITE • 15 Pencurian • 1 Penganiayaan • 2 Penggelapan • 1 Penipuan 	68
Jumlah			158

Sumber Ismoko (Duta Layanan), Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Sidoarjo, 08 Juni 2022

Berdasarkan dari tabel diatas bisa dilihat bahwa di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo ini para narapidana residivis didominasi oleh jenis kejahatan narkoba. Dari tahun ketahun jumlah narapidana residivis semakin bertambah. Pada setiap tahunnya kejahatan narkoba ini selalu ada, pada tahun 2022 residivis narkoba semakin banyak. Dari total jumlah

narapidana residivis dengan 158 orang di dominasi oleh laki-laki yang berjumlah 153 orang, dan perempuan yang berjumlah 5 orang.

C. Bentuk Pembinaan Kemandirian

Dimana setiap manusia pasti pernah mempunyai suatu kesalahan baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Dari besar kecilnya sebuah kesalahan yang diperbuat tergantung dengan bagaimana cara pandang seseorang yang menilainya. Di Indonesia, bahwasannya hukum tidak memandang siapapun, baik itu dari laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, para pejabat, ataupun rakyat biasa maka semuanya bisa masuk ke dalam hukum, dan juga mempunyai kedudukan yang sama di dalam ranah hukum. Manusia melakukan tindak kejahatan juga diakibatkan adanya beberapa faktor, yang menjadikan mereka untuk berbuat jahat. Adapun juga seseorang yang mengulangi tindak pidana kembali, akibat beberapa faktor yang mempengaruhi untuk melakukan tindak kejahatan yang sama. Bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana kembali disebut dengan residivis.

Berdasarkan hasil penelitian dari LAPAS Kelas IIA Sidoarjo, beberapa faktor yang mempengaruhi melakukan tindak pidana kembali yakni diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan dan juga faktor kebiasaan. Pada faktor ekonomi seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian mereka melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan melakukan bentuk pencurian seperti apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Pada faktor lingkungan seseorang melakukan kejahatan karena

pergaulan yang tidak baik disekitarnya, yang mana dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan. Pada faktor kebiasaan yakni faktor dimana seseorang terbiasa dalam melakukan hal tersebut, seperti kekerasan, pelecehan seksual dan lain-lain.

Dalam perubahan pandangan akan perlakuan pada narapidana di Indonesia tentu berdasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang mana yakni suatu wujud dari manifestasi Pancasila yang sebagai dasar dari pandangan hidup bangsa yang mengakui terhadap hak-hak asasi narapidana. Pemberian suatu sanksi merupakan sebuah proses akan pembangkitan semangat “ecouragement” dan pencelaan “cencure” yang bertujuan agar seseorang menyelaraskan diri dengan norma ataupun juga dengan undang-undang yang berlaku. Pemasyarakatan yakni suatu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pembinaan yang mana termasuk pada bagian akhir dari suatu sistem pemidanaan yang ada dalam tata peradilan pidana.³⁵

Dari penelitian oleh penulis di LAPAS Kelas IIA Sidoarjo dengan Bapak Dedi Nugroho selaku KASI. Bimbingan Napi/Anak didik, mengatakan bahwa:

“Pembinaan yang ada di LAPAS Kelas IIA Sidoarjo ini meliputi pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian. Bahwa pembinaan kepribadian ini berfokus pada pembinaan mental dan juga watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggungjawab atas dirinya sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Lalu untuk pembinaan kemandirian berfokus

³⁵ Muhammad Iqbal Nuruzaman, “Impelementasi Pembinaan Kemandirian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Pati” (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021). 15.

pada pembinaan yang diarahkan pada bakat dan juga keterampilan agar dapat berperan sebagai masyarakat yang bertanggungjawab”.

Pembinaan yang dilakukan di LAPAS Kelas IIA Sidoarjo ini merupakan dari salah satu cara yang bertujuan untuk penanggulangan akan tindakan kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa sebuah kegiatan itu sudah menjadi suatu agenda yang ada dalam pembinaan dimana dilakukan oleh para petugas pemasyarakatan yang berdasarkan dengan suatu sistem pembinaan yang berlaku. Pembinaan ini bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan potensi yang ada didalam diri narapidana dan mengembangkan diri supaya nantinya pada saat setelah keluar dari lapas dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan memiliki peran penting untuk membangun kembali jati dirinya yang baik. Tujuan ini berhubungan dengan Undang-undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 yang mana menguraikan tentang pembinaan narapidana yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan diri dan membangun akan potensi yang ada dalam diri narapidana itu sendiri, sehingga kelak akan dapat menjadikan mereka sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

Pembinaan kemandirian terhadap narapidana merupakan sebuah asimilasi kerja yang mana diberikan pada narapidana yang sudah menjalani masa hukuman $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{3}$ dari masa pidananya, yang bertujuan untuk menjadikan narapidana memiliki potensi bagi dirinya agar menjadi produktif dan juga, menguasai keterampilan tertentu agar menjadi pribadi yang mandiri dan berguna bagi orang sekitar. Pembinaan kemandirian kepada narapidana

bahasannya yakni salah satu upaya yang mana bersifat *Ultimum Remidium* (upaya terakhir) pembinaan yang menuju pada sebuah alat supaya para narapidana sadar terhadap tindakannya sehingga, saat mereka kembali ke dalam masyarakat maka akan menjadi lebih baik lagi dari segi sosial, keagamaan, budaya, ataupun moral sehingga akan menciptakan keseimbangan dan juga keserasian ditengah masyarakat bagi nusa dan bangsa Indonesia.³⁶

Menurut keterangan dari Bapak Dedi Nugroho Selaku KASI Bimbingan Napi/Anak didik mengatakan bahwa :

“Diterapkannya pembinaan kemandirian ini dengan tujuan supaya narapidana memiliki kegiatan yang produktif dan juga akan berguna bagi dirinya sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan juga keterampilan, agar supaya narapidana memiliki keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.”

Pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo meliputi:

1. Pembinaan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan juga minat dari narapidana.

Pada pembinaan ini terdapat pembinaan jasmani dan pembinaan kesenian. Pada pembinaan jasmani dilakukan setiap hari secara incidental atau sewaktu-waktu, dan dilaksanakan pada hari Rabu dan Sabtu secara

³⁶ Dedi Nugroho (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik LAPAS Kelas IIA Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 08 Maret 2022.

terprogram. Kegiatan pembinaan ini di ikuti oleh narapidana 50-80 orang yang dilakukan secara bergantian oleh per kamar. Lalu pembinaan kesenian yang dilakukan dengan sarana prasana seni musik, seni suara dalam bentuk sebuah radio di LAPAS Delta, dan juga hiburan yang dilakukan setiap hari Rabu dan Sabtu yang berupa sebuah orkes musik.

2. Pembinaan keterampilan yang merupakan sebuah pendukung usaha secara mandiri dan juga usaha mikro

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo pada tahun 2020 yang telah secara resmi dalam meresmikan SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi). Dimana ini dilakukan sebagai sebuah wujud dari pra-integrasi sosial yang mana diberikan kepada narapidana. Dan memiliki tujuan untuk kesiapan dan juga kematangan mental narapidana pada saat nanti kembali ke masyarakat. Berikut beberapa program dari SAE.³⁷

- a. Budidaya dari benih lobster oleh air tawar
- b. Budidaya dari lele dengan sistem bioflok
- c. Budidaya dari ikan gurami
- d. Budidaya dari ikan nila merah
- e. D'prodeo café
- f. Delta car wash yang ditujukan untuk mobil dan juga sepeda motor
- g. Laundry
- h. Pembuatan kue
- i. Produksi akan es batu kristal

³⁷ Dokumen Arsip Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

- j. Kerajinan dalam pertukangan kayu
- k. Kerajinan tas dari rajut, rotan

Dalam berjalannya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana agar sesuai dengan tujuan dari pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo memiliki strategi pengamanan yang mana terdiri sebagai berikut:³⁸

- a. Menciptakan sebuah budaya kerja baru, troling (kontrol keliling) yang dilakukan selama 3 kali dalam sehari
- b. Program jum'at bersih, untuk seluruh narapidana melakukan gotong royong untuk membersihkan semua lingkungan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Menciptakan sebuah loker untuk penitipan handphone bagi para petugas penjaga yang bertujuan untuk menciptakan Lembaga Pemasyarakatan yang Zero halinar
- d. Menciptakan sebuah grup dalam WhatsApp sebagai laporan data dari petugas dan narapidana setiap harinya
- e. APH (Aparat Penegak Hukum) yang mana dalam sebuah kegiatan Razia yang rutin dilakukan dan sebuah pembekalan dalam pelatihan damkar sebagai suatu bentuk kapasitas SDM.

D. Proses Pembinaan Kemandirian

³⁸ Kinayung Nirwana (Subseksi Sarana Kerja LAPAS Kelas IIA Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 08 Maret 2022.

Pembinaan yang dilakukan pada narapidana merupakan suatu komponen yang sangat penting dan juga tidak dapat disishkan dalam menjalankan akan sistem pemasyarakatan yang mana berdasarkan pada pengayoman oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Pada sistem keamanan akan pembinaan pada narapidana harus berjalan dengan imbang. Maka narapidana dapat mencerna, paham dan juga patuh akan segala peraturan yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Apabila semua proses tersebut telah diterapkan dan juga dilakukan dengan benar pun sesuai akan Undang-undang yang berlaku, sehingga akan menciptakan ketertiban dan juga keharmonisan pada seluruh penghuni yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi narapidana, tahanan, anak didik, dan juga para petugas, sehingga kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan lancar.

Perencanaan dalam melakukan pembinaan sangatlah dibutuhkan, yang bertujuan agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lancar dan juga sesuai akan tujuannya. Perencanaan itu dilakukan sebelum kegiatan pembinaan yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh para Petugas Pemasyarakatan. Dalam sebuah perencanaan pembinaan penentuan akan jadwal, lalu materi, metode, sarana dan juga prasarana yang nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan pembinaan. Dalam melakukan pembinaan akan dicocokkan dengan potensi dan juga minat bakat yang dimiliki oleh narapidana. Diungkapkan oleh Bapak Kinanyung Nirwana selaku Subseksi Sarana Kerja bahwa:

“Sebelum pembinaan dimulai akan dilakukan perkumpulan para narapidana, dan setelahnya dilakukan assesment, dimana masa orientasi pengenalan, pengamatan akan identitas dari narapidana. Ini dilakukan akan agar kita mengetahui minat dan juga bakat dari narapidana agar dalam melakukan pembinaan tidak terhambat. Mereka akan diberikan selebaran kertas agar para narapidana ini memilih sesuai dengan minat bakatnya yang nantinya mampu akan mereka lakukan.”

Dari penyampaian diatas diketahui bahwa pada masa pengenalan, dalam penelusuran akan bakat minat dan juga potensi narapidana itu sangatlah penting, agar pelaksanaan pembinaan berjalan sesuai dengan tujuan Pemasarakatan. Terutama untuk pemilihan minat dan bakat dari narapidana, dengan adanya pilihan yang mereka sendiri lakukan pembinaan akan berjalan dengan lancar karena sesuai dengan pilihan narapidana itu sendiri. Dalam penulusuran minat dan bakat ini bertujuan agar pembinaan dapat terarahkan dengan baik dan mampu mengembangkan akan potensi dari setiap narapidana yang nantinya dapat sebagai bekal mereka ketika setelah kembali dalam lingkungan masyarakat.

Dilakukan pelatihan sebelum melakukan pembinaan kemandirian terhadap narapidana. Ini dilakukan bertujuan untuk narapidana yang memang sedari awal tidak memiliki sebuah bakat atau potensi. Dengan adanya pelatihan ini narapidana bisa dengan perlahan memperlajari akan minat dan bakatnya kemana. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kinayung Nirwana selaku Subseksi Sarana Kerja:

“Sebelum masuk dalam pembinaan kemandirian, akan dilakukan pelatihan terlebih dahulu kepada narapidana Hal ini bertujuan agar narapidana mengetahui akan bakat dan minatnya ke arah mana. Pelatihan itu dari mana? Pelatihan itu diberikan atas kerja sama dengan dinas terkait seperti disini itu BLK (Balai Latihan Kerja) dengan kita mendatangkan instruktur.”

Sesuai dengan UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarkatan dan PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarkatan, bahwasannya terdapat beberapa tahapan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.³⁹

1. Tahap awal (1/3 masa pidana)

Dalam tahap ini narapidana memasuki 1/3 masa pidananya dalam pembinaan yang dilaksanakan berada pada tahap pengenalan. Pembinaan dalam tahap ini dalam pengawasan (maksimum security) Dalam masa pengenalan ini terdapat:

a. Registrasi

Dalam kegiatan ini dilakukan pencatatan akan informasi yang sehubungan dengan identitas diri narapidana seperti nama, alamat, lalu agama, perkara pidana dll. Penting dilakukan kegiatan ini agar dengan adanya registrasi pada setiap narapidana menjadi jelas sehingga jika ada sesuatu yang terjadi terhadap narapidana dapat diinformasikan kepada keluarga

b. Orientasi

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasarkatan.

Dalam kegiatan ini dilakukan pengenalan Lembaga Pemasyarakatan, narapidana akan dikenalkan dengan sebuah program-program dan juga hak serta kewajibannya sebagai narapidana. selain itu juga mereka dikenalkan dengan pendamping mereka yakni petugass Pemasyarakatan itu sendiri. Dengan adanya orientasi narapidana dapat mengenal berbagai macam program yang nantinya diberikan dan narapidana dapat mengetahui apa yang menjadi hak mereka dalam dalam Lembaga Pemasyarakatan. Serta mengetahui akan kewajiban apa yang harus dilakukan dan juga peraturan yang ditaati, sehingga narapidana tidak akan mengulangi kembali kesalahan dan tidak semakin berat hukuman yang dijalani.

c. Identifikasi

Pada kegiatan identifikasi ini memiliki tujuan untuk mencari informasi akan potensi yang ada dalam diri narapidana yang mana akan disesuaikan dengan program-program yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam akhir dari kegiatan ini nantinya akan tahu akan gambaran dari potensi narapidana. pada kegiatan memiliki peran penting dalam keberlangsungan terhadap jalannya kegiatan pembinaan, sehingga pembinaan yang dilakukan dapat terarah dan juga mendapatkan hasil yang baik bagi diri narapidana, dan juga diharapkan dapat berkembang dan kelak menjadikan diri narapidana menjadi manusia yang berkualitas dan kreatif.

d. Seleksi

Pada kegiatan tahap ini mereka akan di kumpulkan, lalu dikelompokkan dengan seluruh para narapidana menjadi satu. Agar pembinaan berjalan dengan semestinya dan tidak mengakibatkan kekacauan akibat kurang arahan dari Lembaga Pemasyarakatan.

e. Penelitian Pemasyarakatan

Kegiatan tahap ini dilakukan untuk mengenal akan karakteristik dari narapidana, dan juga latar belakang mereka. Kegiatan ini sebagai pelengkap kegiatan pada awal pengenalan yang dapat dijadikan dalam dasar dilakukannya pembinaan berikutnya. Dengan adanya kegiatan ini petugas Pemasyarakatan akan lebih memahami dari masing-masing narapidana, dari mereka pasti memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Maka penanganan yang dilakukan dapat disesuaikan.

2. Tahap kedua

Proses pada tahap ini pembinaan terhadap narapidana yang berlangsung selama $\frac{1}{3}$ dari masa pidananya dalam menurut TPP (Tim Petugas Pemasyarakatan) dirasa cukup kemajuan, seperti menunjukkan perubahan dalam dirinya akan perbaikan, keinsyafan, disiplin dan juga patuh akan peraturan pada tata tertib pembinaan narapidana yang mana berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana yang bersangkutan akan diberikan kebebasan lebih banyak dan juga ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium-security.

3. Tahap ketiga


Pada tahap ini proses akan pembinaan pada narapidana yang sudah menjalani $\frac{1}{3}$ dari masa pidananya dari data menurut Petugas Pemasyarakatan yang mana telah mencapai dalam berbagai peningkatan baik secara fisik, mental, dan juga dalam keterampilan. Maka wadah dalam proses kegiatan pembinaan diperbanyak dengan adanya program asimilasi yang mana pelaksanaannya terdiri dari dua bagian

- a. Dimulai dalam waktu dimana sejak berakhirnya pada tahap awal sampai pada $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya. Berikutnya pada tahap ini, kegiatan pembinaan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga dalam pengawasan yang mana sudah menempuh tahap medium security
 - b. Tahap ini waktu dilaksanakan sejak dalam berakhirnya pada masa lanjutan pertama sampai pada $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Tahap lanjutan ini narapidana telah melalui pada tahap asimilasi. Dimana yang selanjutnya ia dapat diberikan Pembebasan Bersyarat ataupun Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum-security
- Berada pada tahap ini, jika narapidana telah memasuki minimum security, narapidana dapat bekerja diluar Lembaga Pemasyarakatan, seperti yang terbaru saat ini berjalan D'Prodeo café.

4. Tahap keempat

Pembinaan pada tahap ini dilaksanakan apabila proses pembinaan telah memasuki $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya yang sekurang-kurangnya yakni 9 bulan. Pembinaan ini seperti sebuah rancangan

rencana dan juga pelaksanaan terhadap narapidana pada bidang keterampilan dalam program integrasi yang mana dimulai dari berakhirnya pada tahap lanjutan sampai pada berakhirnya masa pidana terhadap narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada narapidana yang mana sudah terpenuhi akan syarat untuk diberikan Cuti dalam Menjelang Bebas ataupun dalam Pembebasan Bersyarat yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Di tahap ini narapidana akan dibina oleh para Pembimbing Klien Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Pembimbingan yakni memberikan sebuah tuntunan untuk meningkatkan akan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap perilaku professional, Kesehatan akan jasmani dan rohani klien pemsyarakat



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM PENANGGULANGAN RESIDIVIS

A. Upaya Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Penanggulangan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan juga anak didik Pemasyarakatan, atau Lembaga yang memiliki prinsip akan pembinaan dan juga pengayoman yang mana merupakan suatu proses tahap akhir dari peradilan pidana. Pelaksanaan akan hukuman penjara untuk terpidana bukan hanya dilakukan semata mata sebagai bentuk balas dendam dan menjauhkan dari masyarakat. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan dinyatakan bahwa “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu”.¹ Yang mana dilaksanakan terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat untuk meningkatkan akan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar kelak menyadari akan kesalahan, memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi tindak pidana kembali, sehingga dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan juga bertanggungjawab.

¹ Ibid.

Penghukuman melalui sebuah pemenjaraan menurut dari sistem Pemasyarakatan bahwasanya tidak ditujukan sebagai upaya dalam balas dendam terhadap narapidana akibat dari perbuatannya. Sistem Pemasyarakatan dikembangkan dengan sebuah maksud tujuan utama agar narapidana tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang pernah ia lakukan. Namun narapidana yang kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana kembali akibat kasus yang baru ataupun kasus yang sama. Narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana kembali disebut dengan Recidivie. Bahwasannya Recidivie terjadi dalam hal dimana seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang tetap kemudian melakukan perbuatan tindak pidana kembali. Pelanggaran tindak pidana dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja tanpa adanya batas usia maupun batas akan Pendidikan. Secara umum faktor yang menyebabkan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana kembali yakni faktor internal dan juga faktor eksternal diantaranya:²

1. Faktor internal

Dalam faktor internal ini adalah suatu faktor yang ada dalam diri pelaku kejahatan yang mana berasal dari dalam dirinya. Seperti meliputi akan lemahnya kontrol terhadap dirinya sendiri, kebiasaan, ketagihan, dan juga memiliki keahlian. Dalam faktor ini seorang narapidana dapat kembali melakukan aksi kejahatannya yang mana tidak luput dengan

² Ardyan Gilan Ramadhan, Maria Lusyana, dan Chintia Octenta, "Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri (The Effectiveness of Self Reliance Development Programs in The Correctional Institutions Industry-Based)," *Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021), 194.

faktor internal ini seperti akan kelemahan dalam mengontrol diri, faktor akan agama dan juga faktor akan pendidikan. Faktor lemah akan diri sendiri dengan secara tidak sadar adalah faktor yang menjadikan seseorang memiliki mental yang lemah juga dapat terpengaruh oleh hal-hal lain, seperti suatu pola pikir yang melekat, kurangnya akan pengalaman dan perlakuan yang diperoleh dari keluarga sejak kecil, minimnya akan pengetahuan yang mengenai agama dan juga pendidikan.

Hal ini dapat menjadi pemicu utama bagi seorang narapidana untuk mengulangi tindak kejahatan kembali. Faktor lain yang dapat memicu terjadinya pengulangan tindak pidana oleh narapidana yakni faktor kebiasaan yang dilakukan pelaku kejahatan, dari apa yang biasa ia lakukan maka tidak adanya kesadaran diri untuk berhenti tidak melakukan tindak kejahatan kembali. Dengan adanya faktor kebiasaan ini seorang narapidana bisa berfikir agar bagaimana ia bisa melakukan tindak kejahatan lagi dan lagu karena sifat akan kebiasaan yang ia miliki.

2. Faktor eksternal

Dalam faktor ini timbul dari luar diri pribadi manusia. Yang mana diantaranya adalah faktor akan lingkungan, faktor akan keluarga, dan faktor akan ekonomi. Faktor paling utama dalam faktor ini adalah faktor akan ekonomi. Dimana dalam suatu kondisi ekonomi yang kurang atau tidak berkecukupan dapat berupa sebuah kondisi yang membuat seseorang frustrasi, tidak adanya kesempatan dalam memperbaiki status ekonomi sehingga seorang pelaku dapat melakukan perbuatan tindak kejahatan dan

memiliki niat untuk melakukannya. Dalam faktor lingkungan dimana suatu lingkungan yang kurang baik dan faktor keluarga yang mana kurangnya akan kasih sayang dimasa sewaktu kecil ataupun didikan yang kurang maksimal yang diberikan oleh keluarga sehingga dapat menyebabkan atau terjadinya aksi kejahatan oleh seorang pelaku.

Berdasarkan dari hasil data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, bahwa pengulangan tindak kejahatan kembali yang dilakukan oleh narapidana residivis di dominasi oleh kejahatan narkoba dan disusul oleh kejahatan pencurian. Tidak lain kejahatan ini kembali terjadi akibat dari faktor ekonomi, lingkungan dan juga kebiasaan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dedi Nugroho selaku KASI. Bimbingan Napi/Anak didik:

“Mereka yang mengulangi perbuatan tindak pidana lebih banyak diakibatkan karena faktor ekonomi, lalu disusul akibat dari kesalahan dalam lingkungan dan juga pergaulan mereka, dan sesuatu kebiasaan yang sering dilakukan. Mereka terpaksa melakukan kejahatan itu karena bagi mereka setelah adanya musibah dari Covid19 membuat mereka kehilangan pekerjaannya, dan sulit untuk mencari nafkah. Jadi satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil ya itu melakukan transaksi narkoba, melakukan pencurian. Karena dengan cara itu mereka bisa dengan cepat mendapatkan apa yang di mau.”

Dengan adanya kegiatan pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo ini sebagai upaya dalam

menanggulangi residivis. Pembinaan kemandirian yakni pembinaan yang berorientasi pada pemberian keterampilan kerja yang sesuai dengan minat dan juga bakat narapidana. Pada kegiatan ini memiliki tujuan agar narapidana residivis mempunyai keahlian khusus yang berguna dan juga dapat diterapkan nantinya baik itu di dalam ataupun diluar Lembaga Pemasyarakatan. Adanya kegiatan pembinaan kemandirian ini narapidana residivis akan mendapatkan pengalaman dan juga sebuah keahlian yang lebih, sehingga mereka tidak akan lagi mengulangi perbuatan tindak pidana dikemudian hari. Pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo antara lain:³

- a. Budidaya dari benih lobster oleh air tawar
- b. Budidaya dari lele dengan sistem bioflok
- c. Budidaya dari ikan gurami
- d. Budidaya dari ikan nila merah
- e. D'prodeo café
- f. Delta car wash yang ditujukan untuk mobil dan juga sepeda motor
- g. Laundry
- h. Pembuatan kue
- i. Produksi akan es batu kristal
- j. Kerajinan dalam pertukangan kayu
- k. Kerajinan tas dari rajut, rotan

³ Dokumen Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, dengan melalui pembinaan kemandirian tersebut narapidana residivis diharapkan mampu mengubah, memperbaiki akan perilaku dan juga sifatnya. Pembinaan kemandirian yang merupakan bentuk kegiatan kerja yang dilakukan setiap hari, dan sekitar 4 kegiatan yang dilakukan dalam sehari. Tentu dengan seperti itu akan memberikan efek jera terhadap narapidana residivis secara perlahan, selain itu pembinaan kemandirian bukan sebuah bentuk dalam program perampasaan kemerdekaan yang menyengsarakan, akan tetapi justru dengan pembinaan kemandirian, narapidana residivis ini dapat memiliki etos kerja dan juga dapat berkembang, maka dapat menjadi sebuah bekal pada saat nantinya keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo ini merupakan kegiatan yang cukup memberikan dampak positif terhadap narapidana residivis.

Hasil dari wawancara dengan yang dilakukan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo ini beberapa dari mereka yakni para narapidana residivis merasakan pengaruh akan pembinaan kemandirian yang perlahan mulai aktif dalam beberapa program kerja, seperti saat ini yang berjalan dan banyak diminati yaitu pertukangan kayu. Kemudian mengalami dampak perubahan dari mereka yang dulunya hanya memiliki sedikit keahlian ataupun tidak memiliki keterampilan sama sekali yang mana setelah diberikan pembinaan keterampilan ini di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo keterampilan mereka menjadi bertambah. Dimana para narapidana residivis yang mulai menyukai dan juga memahami akan keterampilan yang mereka dapatkan dan di harapkan nantinya keterampilan tersebut dapat memberdayakan mereka dan juga dapat menjadikan sesuatu yang dapat memberikan hasil. Pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁴

Pembinaan merupakan sebuah salah satu upaya terakhir yang mana bersifat ultimum remidium. Untuk mencapai keberhasilan dalam menanggulangi residivis upaya oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo adalah memberikan perhatian lebih terhadap narapidana residivis, Bapak Dedi Nugroho selaku KASI. Bimbingan Napi/Anak didik mengatakan:

“Untuk narapidana residivis akan diberikan pengawasan dua kali lipat, pengawasan yang ketat dan mereka akan ditempatkan atau ditaruh di kamar yang berbeda antara narapidana biasa dengan narapidana residivis. Bentuk pengawasan yang ketat ini bertujuan agar mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk di dalam Lembaga Pemasyarakatan.”

Berdasarkan hasil peneliti yang ditemukan penulis, maka dalam hal ini perbedaan dari pembinaan yang diberikan terhadap narapidana residivis berdasarkan pada intensitas perhatian dan juga pendekatan yang diberikan

⁴ Kinayung Nirwana (Subseksi Sarana Kerja LAPAS Kelas IIA Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 08 Maret 2022.

oleh petugas Pembinaan Pemasarakatan. Bagi narapidana residivis akan lebih sering dilakukan pendekatan dan juga perhatian khusus dari petugas Pembinaan, bahkan juga dari pihak keluarga diharapkan mampu akan lebih memberikan perhatian dan juga pendekatan terhadap narapidana residivis. Perbedaan antara pembinaan dan juga penempatan bagi narapidana residivis dengan narapidana biasa sangat dibutuhkan agar tercapainya pembinaan Anak Didik Pemasarakatan yang mana sesuai dengan prinsip-prinsip Pemasarakatan dan dengan adanya pemisahan ini diharapkan agar dapat memangkas angka residivis.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Penanggulangan Residivis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo

Uqubah yakni hukuman yang berasal dari istilah bahasa arab, yakni sebuah bentuk balasan terhadap seseorang akan perbuatannya yang melakukan pelanggaran ketentuan syara' yang mana sudah ditentukan oleh Allah dan juga Rasul-Nya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Bahwasannya tujuan dari hukuman sendiri dalam syariat islam merupakan sebuah realisasi dari tujuan hukum islam itu sendiri, yaitu sebagai suatu ganjaran dalam perbuatan kejahatan, pencegahan secara umum serta perlindungan pada hak-hak korban. Pemidanaan dimaksudkan agar membuahkan kemaslahatan umat dalam mencegah kezaliman dan juga kemudaratan. Hukuman dalam islam dianggap sebagai sebuah tindakan preventif (upaya terakhir). Hukum dikenal dengan

aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia yang bersifat memaksa, yang artinya bahwa untuk setiap warga negara harus menaati dari setiap aturan yang ada. Dengan begitu maka bagi setiap perbuatan yang mana melanggar akan aturan yang sudah dibuat sebagai tanggungjawabnya maka akan mendapatkan balasan atau sebuah hukuman dari reaksi keinginan masyarakat terhadap para pelaku kejahatan.⁵

Pidana penjara yakni salah satu jenis pidana pokok yang mana berbentuk dalam pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dikatakan dalam perampasan kemerdekaan oleh negara karena pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi akan kebebasan dalam bertindak dalam sebuah gedung yang saat sekarang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan, dan juga pada waktu-waktu tertentu dijalankan diluar Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi tetap dalam pengawasan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sejarah Islam, bahwasannya Lembaga kepenjaraan itu sendiri tumbuh dan juga berkembang dalam praktek peradilan pidana. Bahwa praktek kepenjaraan diterapkan dalam tradisi hukum Islam. Bentuk pidana penjara memiliki dasar normatif dalam al-Qur'an, yakni yang mana di nyatakan dengan istilah al-sijnu (mencegah) atau yunfau min al-ardh yang berarti (dibuang dari bumi, dari tempat dimana kediaman yang bersangkutan). Maka dari itu, terlepas dari istilah yang tepat untuk bentuk pidana atas kemerdekaan itu, dan juga terlepas dari adanya perkembangan gagasan yang bersifat rehabilitatif (Pemasyarakatan) dalam pidana penjara itu,

⁵ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XIX, no. 1 (2020): 97.

jelasnya bentuk pidana ini juga berkembang dalam praktek tradisi pidana Islam.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konsep pidana penjara dalam hukum pidana Islam bahwasannya penjara merupakan tempat untuk menahan atau mencegah pelaku jarimah dari tindakan atau perbuatan kejahatan. Pada masa Nabi Muhammad saw yang pernah memenjarakan dari beberapa pelaku kejahatan yang mana dengan sebuah tuntutan pembunuhan. Maka dari itu pelaku kejahatan ditempatkan pada tempat khusus untuk ruangan para pelaku tindak kejahatan

Tujuan dari mereka yang ditempatkan di tempat khusus seperti rumah, masjid, dan tempat lainnya agar mereka tidak melakukan tindakan kejahatan kembali dan juga tidak mengganggu kenyamanan di tempat umum yang mana dapat membahayakan orang lain. Dibuktikannya dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo sebagai tempat pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan juga integrasi untuk narapidana atau pelaku kejahatan Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah bersatunya kembali narapidana dengan masyarakat sebagai manusia dengan kepribadian yang baik, sehingga mampu membangun kehidupan bermasyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo ini sama halnya dengan pidana penjara pada zaman dahulu hanya saja terdapat kebaruan didalamnya untuk menanggulangi kejahatan.

⁶ Nurul Amin Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak Dengan Sistem Pemasyarakatan" (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Sehingga, penerapan pidana penjara merupakan salah satu dari bentuk operasional dari pidana atas kemerdekaan dalam kehidupan yang modern pada sekarang ini yang mana dapat saja dilakukan sebagai pengganti dari pidana pembuangan, pengusiran dan juga lain semacamnya yang mana pernah dilakukan di zaman dahulu. Karena, pada situasi di kehidupan modern ini di mana sarana perubahan antara suatu tempat ke tempat yang lain sudah tidak menjadi persoalan, pidana pembuangan ke luar negeri, pembuangan ke tempat yang terpencil, itu merupakan tidak efektif sebagai bentuk pidana.

Maka dari itu, terlepas dari istilah yang tepat untuk bentuk pidana atas kemerdekaan itu, dan juga terlepas dari adanya perkembangan gagasan yang bersifat rehabilitatif (Pemasyarakatan) dalam pidana penjara itu, jelasnya bentuk pidana ini juga berkembang dalam praktek tradisi pidana Islam. Bentuk rehabilitatif dalam menanggulangi tindak kejahatan ataupun pengulangan kejahatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yakni dengan pembinaan kemandirian salah satunya, pembinaan ini merupakan pembinaan keterampilan yang mana dilakukan sesuai dengan minat dan juga bakat dari para narapidana (pelaku kejahatan), tujuan dari pembinaan kemandirian ini yakni sebagai bentuk akan rasa tanggungjawab mereka sebagai manusia yang utuh, dan memiliki potensi terhadap dirinya agar menjadi produktif juga dapat membekali dirinya suatu saat ini sebagai bekal untuk membuka usaha. Pembinaan ini sebagai bentuk dari perampasan kemerdekaan terhadap narapidana. Mereka di tuntutan untuk selalu mengikuti kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, dengan tujuan agar mereka

sadar akan perbuatan yang dilakukannya, dan tidak mengulangi kejahatan kembali.

Pelaksanaan pidana penjara dalam islam masuk dalam kategori hukuman *ta'zir* karena dalam Al-Qur'an tidak diatur akan terkait pidana penjara. Hal ini sesuai akan tindakan dari Umar Ibn al-Khattab yang menghukum para pelaku kejahatan dengan hukuman *ta'zir* yang berupa pidana penjara. Bahwasannya hukuman atas jarimah yang mana hukumannya di tentukan oleh *syara'*. Para ulama sepakat bahwa sanksi pidana penjara merupakan bagian dari hukuman *ta'zir*. Menetapkan dan juga memberlakukan sanksi pidana yang mana harus meperhatikan akan nilai yang ada didalamnya, apabila terdapat kemaslahatan, maka dari sanksi pidana tersebut sudah sesuai dengan prinsip penjatuhan pidana dalam islam. Maqasid al-syariah merupakan salah satu analisis untuk memperlihatkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang terkandung didalam Maqasid al-syariah terdapat lima pokok diantaranya, terpeliharanya akan agama, jiwa, keturunan, akal, dan juga harta kekayaan.⁷

Pidana penjara sebagai pidana yang banyak djatuhkan untuk para pelaku tindak pidana, menurut penulis sudah memenuhi akan kemaslahatan didalamnya, hal ini terbukti dengan penjara yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dimana sistem kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Bahwasannya sistem kepenjaraan cenderung menekankan pada unsur balas dendam, sedangkan penjara yang disertai

⁷ Panji Adam, "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir," Peradaban Hukum dan Islam 2, no. 2 (2019): 39–66.

dengan Lembaga dipandang sebagai suatu sistem dan juga sarana yang sejalan dengan konsep akan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dimana agar narapidana menyadari kesalahannya, dan juga tidak mengulangi kesalahan yang sama kembali, serta menjadikan dirinya sebagai warga masyarakat yang penuh tanggungjawab bagi dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah dan sunnah rasul serta bersifat universal atau menyeluruh untuk semua golongan manusia baik anak-anak maupun dewasa, semuanya sudah diatur atas ketentuan masing-masing. Dalam Islam hak-hak tersebut sangat diperhatikan untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan, HAM dalam Islam dikenal dengan Maqasyid Syari'ah. Pemerintah selaku pemimpin dan penguasa wajib memelihara atas perlindungan dan menjamin rasa keadilan bagi rakyatnya.⁸

Proses pembinaan kemandirian narapidana yang diberikan di LAPAS Kelas IIA Sidoarjo yakni dilakukan dengan langkah awal dimana, petugas dari LAPAS menyesuaikan bakat dan minat narapidana sebagai acuan untuk memberikan pembinaan kemandirian yang tepat terhadap narapidana dengan melakukan pemilihan minat bakat dari narapidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan pembinaan yang diberikan pada narapidana juga menyesuaikan dengan tingkat kemampuan individu dalam keterampilan yang dimiliki oleh narapidana.

Narapidana juga termasuk manusia yang merupakan makhluk jasmaniah dan ruhaniah, sebagai makhluk jasmniah memiliki sejumlah seperti

⁸ Arif Hidayatullah, "Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya), 55.

sandang, pangan, papan, dan juga sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah itu manusia bekerja, berusaha, dan mandiri. Walaupun bekerja dan berusaha yang dilakukan tidak semata-mata hanya untuk keperluan jasmaniah semata, karena dalam pekerjaan manusia dapat memperoleh kepuasan ruhaniah, ataupun kepuasan batin. Dalam firman Allah Q.S. At-Taubah (9:105):⁹

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَلْيَسْتُرِدُّوْنَ اِلَىٰ عَلٰى الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنسِبْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ج

Terjemahan:

“Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah (9):105)¹⁰

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada umatnya, bahwa ketika mereka telah mengerjakan amal-amal shaleh, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal-amal tersebut, dan mereka akan dikembalikan kealam akhirat, dan mereka akan diberikan ganjaran-ganjaran atas amal yang mereka kerjakan selama hidup di dunia.

Dari uarian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembinaan kemandirian merupakan suatu proses bantuan dalam membimbing individu ataupun kelompok di bidang tertentu yang bertujuan untuk menumbuhkan

⁹ Al-*Qur'an* At-Taubah 105.

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shababuni, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Dari Juz 1 Sampai Juz 30 (Bandung: JABAL, 2021), 203.

sikap mandiri dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi. Sejalan dengan penerapan dari proses pembinaan kemandirian yang ada di LAPAS Kelas IIA Sidoarjo dalam teori Maqashid al-syariah yang menyebutkan Hifz Al-*'aql* (memelihara akal). Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, terdapat tiga peringkat yang diantaranya:

- 1) Kategori dharuriyat dalam memelihara akal, yaitu diharamkan pada segala bentuk minuman yang dapat memabukkan karena, jika perbuatan ini dilakukan maka akan berakibat terhadap rusaknya akal dan juga moral manusia.
- 2) Kategori hajiniyat dalam memelihara akal, yaitu anjuran dalam menuntut ilmu pengetahuan umum, seperti halnya kegiatan pembinaan keterampilan yang diberikan di Lapas. Karena jika tidak dilakukan maka dapat merusak akal, pun juga ketika berusaha untuk mengembangkan maka akan sulit untuk dirinya sendiri dalam mengasah keterampilannya.
- 3) Kategori tahsiniyat dalam memelihara akal, yaitu dengan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam perkara ini erat kaitannya dengan etika dan secara langsung tidak mengancam eksistensi akal.

Maka sangat penting mengetahui akan skala prioritas peringkat masalah, ketika terjadi benturan kemaslahatan satu dengan kemaslahatan yang lain, tentu peringkat yang pertama harus yang harus didahulukan adalah dharuriyat, daripada peringkat kedua yaitu hajiniyat, dan seterusnya akan diturunkan kepada peringkat

ketiga yaitu tahsiniyat. Ini menunjukkan bahwa boleh mengabaikan kemaslahatan kedua dan ketiga ketika kemaslahatan yang pertama terancam eksistensinya.

Maksud dari penjelasan di atas adalah memelihara akal dalam kategori dharuriyat, bahwasannya pemikiran yang baik dan sehat adalah kebutuhan pokok, maka pemikiran yang dimaksud adalah pembinaan keterampilan dapat dilakukan jika narapidana memiliki akal yang baik dan sehat. Lalu jika sudah dipastikan kategori daruriyat telah dilakukan maka, masuk dalam memelihara akal kategori hajiniyat. Dalam kategori ini narapidana dianjurkan untuk menggali ilmu pengetahuan, yang mana ilmu ini didapat di Lapas melalui pembinaan kemandirian yang berupa keterampilan, budidaya, dan wirusaha. Dengan pembinaan tersebut keterampilan narapidana menjadi berkembang dan memberikan akan manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian masuk dalam memelihara akal kategori tahsiniyat, yang mana narapidana dapat menerapkan pembinaan kemandirian setelah keluar dari Lapas dengan itu narapidana dapat menghindarkan diri dari segala sesuatu yang tidak berfaedah, karena keterampilan yang sudah dimiliki dapat memberikan banyak keuntungan bagi dirinya dan tidak akan memiliki pemikiran untuk berbuat jahat kembali. Dengan demikian sejalan dengan pembinaan kemandirian yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo.

Pembinaan kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang bertujuan untuk memberikan bakat keterampilan terhadap narapidana, agar mereka menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab dan dapat merubah pola pikirnya juga pola tingkah laku. Selesai menjalani hukuman dan juga pembinaan narapidana, diharapkan akan lebih mampu dalam berperan kembali dengan baik di

masyarakat, dan juga mampu melekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha esa, dengan hal tersebut maka akan meningkatkan iman pada narapidana. Sehingga narapidana enggan untuk melakukan tindak pidana kembali.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yakni:

1. Residivis muncul akibat beberapa faktor yang menjadikan mereka melakukan pengulangan tindak pidana, sebagian besar faktor yang diakibatkan adalah faktor eksternal yakni faktor ekonomi. Sebagai upaya dalam penanggulangan residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo melakukan pembinaan kemandirian terhadap narapidana residivis, guna untuk memberikan mereka sebuah bekal bakat keterampilan yang mampu menjadikan keterampilan sebagai bekal usaha nantinya, bertambahnya ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta perubahan akan sikap dan juga perilaku yang baik. Dalam pendekatan dan pengawasan terhadap narapidana residivis lebih intens daripada status narapidana biasa, hal ini dilakukan karena narapidana residivis sebelumnya sudah pernah melakukan kejahatan, maka dari itu petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo memberikan perhatian khusus terhadap mereka.
2. Eksistensi pidana penjara merupakan sebuah bagian integral dari sistem hukum dalam Islam, maka dari itu, pidana penjara sudah sesuai dengan konsep ta'zir yang mana sepenuhnya kebijakan dari penguasa

(pemerintah) dan juga sesuai dengan maqasid al-syariah yang menyebutkan hifz al-aql memelihara akal, yakni bertujuan untuk terpeliharanya akal sehat dalam memperbaiki pola pikir dan pola tingkah laku, maka akan terjaga kemaslahatan dan juga menolak kerusakan, dimana pembinaan kemandirian sebagai upaya dalam memelihara kemaslahatan umat.

B. Saran

Penjelasan dari hasil penelitian dari pemaparan diatas, maka terdapat saran dan juga masukan sebagaimana berikut:

1. Pengawasan dan juga perhatian khusus terhadap narapidana residivis bisa lebih ditingkatkan kembali, mengingat bahwa mereka sudah melakukan kejahatan kembali yang membawa mereka masuk lagi dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan juga memperbanyak kerjasama antara instansi terkait Pemerintah atau pihak-pihak yang ada di luar Lembaga Pemasyarakatan yang mana dalam rangka untuk melakukan pembinaan kemandirian terhadap narapidana residivis agar lebih banyak memiliki kemampuan yang lebih.
2. Dengan diterapkannya pidana penjara sebagai sarana dalam menanggulangi masalah kejahatan, dapat diterapkan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo. Akan tetapi juga harus mempertimbangkan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan. Selain itu lebih memperdalam ajaran syariat Islam, sehingga narapidana memiliki bekal dalam ilmu agama dan juga

pengetahuan akan pidana penjara dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian Lapas Kelas IIA Sidoarjo, dapat mengurangi angka narapidana residivis, dan diharapkan dengan adanya pembekalan dari pembinaan kemandirian dan juga ilmu agama memberikan kesadaran bagi narapidana, agar tidak melakukan kejahatan kembali dan memiliki rasa tanggungjawab dirinya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ad-Da'ur, Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad. Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Ahmad, Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Arif Hidayatullah. "Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, n.d.
- C.l. Harsono Hs. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakart: Djambatan, 1995.
- Cahaya Suratin. "Tinjauan Penologi Dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Aak Yang Berhadapan Dengan Hukum." Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Desmita. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2014.
- Dewi, Bau. "Metode Dakwah Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumbia" 7 (2021): 6.
- Dodo Febriansyah. "Penanganan Pembinaan Residivis Di Lembaga Pembinaan Masyarakat Kelas IIA Bogor Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." Skripsi-Uiniversitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2021).

- Hamzah, Andi. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Khoirun Nisa'. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Wanita Bekerja Di Desa Tambaksumur Kec.Waru Sidoarjo." Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2021.
- Kultsum, Dhiya. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Sebagai Pelaku Penganiayaan Karyawancafe (Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan)." Hukum, Fakultas Muhammadiyah, Universitas Utara, Sumatera (2019).
- M. Nurul Irfan dan Masyarofah. Fiqh Jinayah. Imprint Bu. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Megawati Mas'ud. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantaeng)." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum - UIN Alauddin Makasara (2018).
- Moch Agung Bachtiar. "Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)." Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7, no. 1 (2020): 103–115.
- Muhammad Ali Ash-Shababuni. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Dari Juz 1 Sampai Juz 30. Bandung: JABAL, 2021.
- Muhammad Padil Akbar. "Pola Pembinaan Terhadap Residivis (Studi Rutan

- Kelas IIB Praya).” Skripsi-Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Nindya Agustin Listyaningrum. “Optimalisasi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Recidive.” Naskah Publikasi-Universitas Muhammadiyah Surakarta (2013).
- Ninik Zakiyah. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghapusan Penjara Pendek Dan Relevansinya Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Studi Analisis Pendapat Hazairin).” Skripsi-UIN Walisongo, 2016.
- Nurhayati, Eti. Psikologi Pendidikan Inovatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nurul Amin Iskandar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak Dengan Sistem Pemasyarakatan.” Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara, n.d.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara, n.d.
- Rifa’i Abubakar. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ritonga, A. Rahman. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997.

- Siregar, Torkis F. “Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong.” Tesis (2009).
- Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur’an” XIX, no. 1 (2020): 97–112.
- Supriandi, Handi. “Pembinaan Agama Islam Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur.” Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).
- Wahono, K. “Arti Kemandirian Bagi Mahasiswa UI (Studi Kasus Mahasiswa UI Yang Tinggal Terpisah Dari Orang Tua Dan Tinggal Bersama Orang Tua).” Universitas Indonesia, 1997.
- Winardi, Reva. “Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).
- Al-Qur’an At-Taubah* 105, n.d.
- Dokumen Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, n.d.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001.

Jurnal

Adam, Panji. “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta’zir” 2, no. 2 (2019): 39–66.

Andrian Dwi Putra et al. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018.” *Indonesian Journal of Applied Statistics* 3, no. 2 (2020): 124.

Ardyan Gilan Ramadhan Maria Lusyana dan Chintia Octenta. “Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri (The Effectiveness of Self Reliance Development Programs in The Correctional Institutions Industry-Based).” *Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 181–198.

Iqbal Kamalludin & Barda Nawawie Arief. “Kebijakan Reformasi Maqâshid Al-Syarâih Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara.” *Al-’Adalah* 15, no. 1 (2018): 182.

Mochamad Naufal Adisaputra dan Mitro Subroto. “Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi Di Lapas Klas IIA Cibinong.” *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 50.

Nafi’ Mubarak. “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah.” *Al-Qanun* 18, no. 2 (2015).

Panji Adam. “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta’zir.” *Peradaban Hukum dan Islam* 2, no. 2 (2019): 39–66.

Septa Juliana. “Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis.” *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 53, no. 9 (2015): 1689–1699.

Sum, Egin Elga Dean, Monika Veronika, and Sofia Pilosusan. “Kehidupan Narapidana Di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).” *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 2, no. 2 (2017): 20.

Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* XIX, no. 1 (2020): 97–112.

Yudianto, Otto. “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat” 8, no. 15 (2012).

Wawancara

Dedi Nugroho (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik LAPAS Kelas IIA Sidoarjo). Wawancara. Sidoarjo, n.d.

Kinayung Nirwana (Subseksi Sarana Kerja LAPAS Kelas IIA Sidoarjo). Wawancara. Sidoarjo, n.d.

Web Ad-Da’ur, Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad. *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.

Adam, Panji. “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta’zir” 2, no. 2 (2019): 39–66.

Ahmad, Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Andrian Dwi Putra et al. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018.” *Indonesian Journal of Applied Statistics* 3, no. 2 (2020): 124.

Ardyan Gilan Ramadhan Maria Lusyana dan Chintia Octenta. “EFEKTIVITAS

PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS INDUSTRI (The Effectiveness of Self Reliance Development Programs in The Correctional Institutions Industry-Based).” *Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 181–198.

- Arif Hidayatullah. “ANALISIS MAQASID AL-SHARI’AH TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.” Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, n.d.
- C.I. Harsono Hs. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakart: Djambatan, 1995.
- Cahaya Suratin. “Tinjauan Penologi Dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Aak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Dedi Nugroho (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik LAPAS Kelas IIA Sidoarjo). Wawancara. Sidoarjo, n.d.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2014.
- Dewi, Bau. “Metode Dakwah Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumbia” 7 (2021): 6.
- Dodo Febriansyah. “Penanganan Pembinaan Residivis Di Lembaga Pembinaan Masyarakat Kelas IIA Bogor Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.” Skripsi-Uiniversitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2021).
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Iqbal Kamalludin & Barda Nawawie Arief. “Kebijakan Reformasi Maqâshid Al-Syarîh Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara.” *Al-’Adalah* 15, no. 1 (2018): 182.
- Khoirun Nisa’. “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Wanita Bekerja Di Desa Tambaksumur Kec.Waru Sidoarjo.” Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2021. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.
- Kinayung Nirwana (Subseksi Sarana Kerja LAPAS Kelas IIA Sidoarjo). Wawancara. Sidoarjo, n.d.
- Kultsum, Dhiya. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Sebagai Pelaku Penganiayaan Karyawancafe (Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan).” *Hukum, Fakultas Muhammadiyah, Universitas Utara, Sumatera* (2019).

- M. Nurul Irfan dan Masyarofah. *Fiqh Jinayah*. Imprint Bu. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Megawati Mas'ud. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantaeng)." *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum - UIN Alauddin Makasara* (2018).
- Moch Agung Bachtiar. "Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 103–115.
- Mochamad Naufal Adisaputra dan Mitro Subroto. "Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi Di Lapas Klas IIA Cibinong." *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 50.
- Muhammad Ali Ash-Shababuni. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Dari Juz 1 Sampai Juz 30*. Bandung: JABAL, 2021.
- Muhammad Iqbal Nuruzaman. "Impelementasi Pembinaan Kemandirian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Pati." *Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2021.
- Muhammad Padil Akbar. "Pola Pembinaan Terhadap Residivis (Studi Rutan Kelas IIB Praya)." *Skripsi-Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2022.
- Nafi' Mubarak. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun* 18, no. 2 (2015).
- Nindya Agustin Listyaningrum. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Recidive." *Naskah Publikasi-Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2013).
- Ninik Zakiyah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghapusan Penjara Pendek Dan Relevansinya Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Studi Analisis Pendapat Hazairin)." *Skripsi-UIN Walisongo*, 2016.
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nurul Amin Iskandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak Dengan Sistem Pemasyarakatan." *Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.
- Panji Adam. "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir." *Peradaban Hukum dan Islam* 2, no. 2 (2019): 39–66.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

- Ramadhan, Wahyu. "10 Provinsi Di Indonesia Paling Rawan Kriminal, Penduduknya Harus Lebih Waspada." Rumah123.Com, 2021.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Lembaran Negara, n.d.
- . Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara, n.d.
- . Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara, n.d.
- Rifa'i Abubakar. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ritonga, A. Rahman. Ensiklpoedia Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997.
- Septa Juliana. "Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis." Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan 53, no. 9 (2015): 1689–1699.
- Siregar, Torkis F. "Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Siborongborong." Tesis (2009).
- Sum, Egin Elga Dean, Monika Veronika, and Sofia Pilosusan. "Kehidupan Narapidana Di LAPAS (Lembaga Pemasarakatan)." SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling 2, no. 2 (2017): 20.
- Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an." Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XIX, no. 1 (2020): 97–112.
- . "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an" XIX, no. 1 (2020): 97–112.
- Supriandi, Handi. "Pembinaan Agama Islam Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Cianjur." Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).
- Wahono, K. "Arti Kemandirian Bagi Mahasiswa UI (Studi Kasus Mahasiswa UI Yang Tinggal Terpisah Dari Orang Tua Dan Tinggal Bersama Orang Tua)." Universitas Indonesia, 1997.
- Winardi, Reva. "Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).


Yudianto, Otto. "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat" 8, no. 15 (2012).

Al-Qur'an At-Taubah 105, n.d.

Dokumen Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, n.d.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001.

"Upaya Penanggulangan Kejahatan."



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A